



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020, diajukan oleh :

1. Nama : **Muhammad Ambran Agus, S.H.,M.H.**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jalan Krapu Gang Pesut 5 RT 22 Nomor 39,
Kelurahan Manggar Baru
2. Nama : **Adi Dharma Wiranata, S.H.**
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Jalan Letjend S. Parman Nomor 50 RT 002,
Kelurahan Gunung Sari Ulu, Kecamatan
Balikpapan Tengah
3. Nama : **Muhammad Rizal Fadillah, S.H., M.H.**
Pekerjaan : Pengacara
Alamat : Jalan Praja Mukti Blok 1 C Nomor 19 RT 26,
Kelurahan Sepinggian Baru, Balikpapan
4. Nama : **Zulkifli, S.H.**
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja
Alamat : Jalan Bukit Pelajar V Nomor 03 RT 039,
Kelurahan Baru Ulu, Balikpapan Barat
5. Nama : **Rinto, S.H.**
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Jalan Blora I RT 22, Kelurahan Klandasan Ilir,
Kota Balikpapan

6. Nama : **Ferdi Yuliansyah, S.H.**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jalan Blora I nomor 97 RT 22 Kelurahan
Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota
7. Nama : **Irisma, S.H.**
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Jalan Soekarno Hatta Nomor 40 RT 53,
Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan
Balikpapan Utara
8. Nama : **Iqbal Mulyono, S.H.**
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja
Alamat : Jalan Soekarno Hatta Nomor 3 RT 37,
Kelurahan Karang Joang, Kecamatan
Balikpapan Utara
9. Nama : **Hamjah, S.H.**
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja
Alamat : Jalan Pandan Sari Nomor 38 RT 029,
Kelurahan Margasari, Balikpapan Barat

Kesemuanya merupakan Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Balikpapan Tahun 2020 dari Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Balikpapan;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON**;

terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 19, Prapatan, Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 8/PY.02.01-SU/6471/KPU-Kot/I/2021 tanggal 19 Januari 2021, memberi kuasa kepada **Wawan Sanjaya S.H.,M.H., Mangara Maidlando Gultom S.H., M.H., Spto Hadi Pamungkas S.H.,M.H.**, Advokat/Kuasa Hukum yang tergabung dalam Tim Kuasa Hukum Komisi

Pemilihan Umum Kota Balikpapan, beralamat di Kantor Hukum Wawan Sanjaya & Rekan, Jalan Pupuk Utara II Blok G-22 Damai Bahagia Kota Balikpapan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERMOHON**;

Berkenaan dengan Permohonan di atas, berikut ini:

1. Nama : **Rahmad Mas'ud, S.E.**
 Alamat : Jl. 21 Januari No. 25, RT. 04, Kelurahan
 Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota
 Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur

2. Nama : **Thohari Aziz, S.H.**
 Alamat : Sepinggian Baru No. 52, RT. 38, Kelurahan
 Sepinggian, Kecamatan Balikpapan Selatan,
 Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Balikpapan Tahun 2020, Kolom Sebelah Kanan;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2021, memberi kuasa kepada **Agus Amri, S.H., M.H., C.L.A., Tomic Minzathu, S.H., M.H., R. Cheppy Gumilang, S.H., Ahmad Yani, S.H., Zakaria, S.H., Erwin Witarso, S.H., Hadi I. N. Manihuruk, S.H., Agung Wicaksono, S.H., Ahmad Yospelani, S.H., H. Agus Wijayanto, S.H., Herli Muin, S.H., M.T., M.A., Franditya Utomo, S.H., Putu Bravo Timoty, S.H., M.H., dan Hendrik Kalalembang, S.H., M.H.** Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Advokat Agus Amri & Affiliates (Triple A), beralamat di Jalan Syarifudin Yoes No. 2 RT. 03, Kelurahan Sepinggian Baru, Kecamatan Balikpapan selatan, Kota Balikpapan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai----- **PIHAK TERKAIT**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;

Mendengar dan membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Balikpapan

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kota Balikpapan;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 18 Desember 2020 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 63/PAN.MK/AP3/12/2020, yang telah diperbaiki dengan Perbaikan Permohonan yang diterima dalam persidangan tanggal 26 Januari 2021, dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Perkara Nomor **62/PHP.KOT-XIX/2021** tanggal 18 Januari 2021 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon walikota dan wakil walikota Balikpapan.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Pemohon adalah Pemantau Pemilihan yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan dengan Nomor 452/PP.03-2-RK/4671/KPU-Kot/X/2020;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf d PMK Nomor 6 Tahun 2020 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menyatakan bahwa Pemohon adalah dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan adalah Pemantau Pemilihan dalam satu pasangan calon;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU Kota Balikpapan, dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Surat Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1	≤ 250.000	2%
	> 250.000 – 500.000	1.5%
	> 500.000 – 1.000.000	1%
	> 1.000.000	0.5%

- 1) Bahwa berdasarkan Badan Pusat Statistik Jumlah Penduduk Kota Balikpapan adalah sebanyak 645.727 (**enam ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh tujuh**), sehingga perbedaan perolehan suara berdasarkan penetapan Perolehan Surat Hasil Pemilihan oleh KPU kota Balikpapan sebesar 1%;
- 2) Bahwa total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan adalah sebesar 257.751 (**dua ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh satu**), sehingga perbedaan perolehan suara dengan kolom kosong adalah paling banyak $1\% \times 257.571 = 2576$ suara;
- 3) Bahwa Pasangan Calon Rahmad Mas'ud dan Thohari Aziz, S.H memperoleh suara sebanyak **160.929 (Seratus Enam Puluh Ribu**

Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan) dan Kolom Kosong memperoleh suara sebanyak **96.642 (Sembilan Puluh enam ribu enam ratus empat puluh dua)** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pasangan Calon Rahmad Mas'ud dan Thohari Aziz, S.H adalah sebesar 64.287 (enam puluh empat ribu dua ratus delapan tujuh) suara

- 4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon tetap memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor Nomor 452/PP.03-2-RK/4671/KPU-Kot/X/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2020 bertanggal 16 Desember 2020.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU Pilkada juncto Pasal 7 PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan **Nomor 263/PL.02.6-Kpt/6471/KPU-kot/XII/2020** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2020 bertanggal 16 Desember 2020, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 14.23 WITA;
- c. Bahwa 3 (tiga) hari kerja sejak hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 adalah hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, Jumat tanggal 18 Desember 2020, dan Senin tanggal 21 Desember 2020;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 pukul 14.23 WITA;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohona Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

a. Tentang Termohon dan Bawaslu yang Tidak Menerapkan Prinsip Perlakuan Yang Sama Di Hadapan Hukum (*Equality Before The Law*) dan Diskriminasi

1. Bahwa sebelum menyampaikan pokok-pokok permohonan, Pemohon dengan segala hormat ingin terlebih dahulu menyampaikan beberapa hal terkait dengan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2020 yang menurut Pemohon terdapat beberapa hal yang melanggar asas pelaksanaan Pemilihan;
2. Bahwa UU Pilkada telah dengan tegas mengatur jika asas pelaksanaan Pilkada yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
3. Bahwa sejatinya demokrasi yang dilakukan melalui mekanisme pemilihan kepala daerah adalah wujud dari kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat yang demikian itu tentu tidak boleh diciderai dengan memperlakukan pihak-pihak dalam pemilihan kepala daerah ini casu adalah Pemohon sebagai Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2020 dengan perlakuan yang tidak adil atau tidak setara;
4. Bahwa perlakuan yang tidak adil dan tidak setara adalah wujud dari penyimpangan terhadap demokrasi yang tidak hanya menciderai kedaulatan rakyat tapi juga menyebabkan proses dan hasil dari pesta demokrasi berupa pemilihan kepala daerah tidak memiliki integritas proses dan hasil;
5. Bahwa Pemohon berpendapat KPU Kota Balikpapan telah berperilaku tidak adil kepada Pemohon dalam pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2020;
6. Bahwa perlakuan tidak adil tersebut dapat Pemohon jelaskan sebagai berikut:
 - a) Bahwa Pemohon telah melaporkan kampanye melalui media social/Instagram dan medsos kepada Bawaslu pada tanggal 11 November 2020 akan tetapi bawaslu tidak menindaklanjuti laporan/aduan pemohon terkait akun media social yang tidak mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan hal ini dikarenakan akun tersebut

hingga sekarang massif dalam mengkampanyekan pasangan calon;

[Bukti P-2]

- b) Bahwa Pemohon pada tanggal 01 Desember 2020 telah mengirimkan penambahan anggota pemantauan pemilihan, Surat Nomor 007/SKL-BPN/XI/2020 tentang Surat Permohonan Data Daftar Nama PPK, PPS dan KPPS, serta Surat Nomor 009/SKL-BPN/XI/2020 tentang Surat Permohonan Data Laporan Sumbangan dan Daftar Pemberi Sumbangan hingga sampai saat pemungutan suara termohon tidak memberikan respon; **[Bukti P-3]**
- c) Bahwa Pemohon pada tanggal 09 Desember 2020 diperlakukan tidak adil karena Pemohon tidak diberikan hak untuk berbicara dalam pleno tingkat kecamatan selain itu Pemohon tidak diberikan Salinan Form C KWK oleh PPS Telaga Sari, Klandasan Ulu dan Klandasan Ilir dari kecamatan PPK Balikpapan Kota, PPK Balikpapan Selatan, PPK Balikpapan Barat dan PPK Balikpapan Utara hingga rekapitulasi berakhir hal ini berdasarkan instruksi dari Komisioner KPU selaku Termohon sehingga Pemohon tidak dapat melakukan pencocokan data Rekap dengan data TPS saat rekapitulasi dengan PPK kemudian juga data Rekap *Error* sehingga tidak dapat ditampilkan sebagai data pembandingan, oleh karena itu Pemohon mengadukan kepada Bawaslu atas sikap Termohon yang tidak mengindahkan norma hukum dan diduga mencegah kami dalam melakukan peran pemantauan, ini tentunya dapat memenuhi unsur TSM karena ada dugaan berupaya menghalangi pemantauan; **[Bukti P-4.1, P-4.2, P.4.3];**
- d) Bahwa Pemohon pada tanggal 10 Desember 2020 kembali melaporkan akun media social yang melakukan kampanye yaitu memposting kegiatan pencoblosan di bilik suara, dan APK yang masih terpasang di tim kemenangan Pasangan calon; **[Bukti P-5.1 dan P-5.2]**
- e) ahwa terhadap apa yang Pemohon uraikan tersebut di atas, maka telah jelas jika Termohon dalam menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2020 bersikap diskriminasi dan tidak adil kepada Pemohon, sehingga dengan demikian proses Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Balikpapan Tahun 2020 terdapat cacat

prosedur dan oleh karenanya pelaksanaannya tidak sah sehingga harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di Kota Balikpapan.

b. Tentang Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan tahun 2020.

7. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Rahmad Mas'ud dan Thohari Aziz	160.929 Suara
	Kolom Kosong	96.642 Suara
	Total Suara Sah	257.571 Suara

8. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara disebabkan Termohon tidak optimalisasi dalam melakukan sosialisasi pemilihan sehingga menyebabkan golput mencapai 40% nan;
9. Bahwa menurut Pemohon terjadi pelanggaran yang dilakukan salah satu TPS, sebagai berikut:
 TPS 028 Kelurahan Manggar Baru yang tidak melakukan verifikasi terkait E-KTP sehingga ditemukan warga memilih dengan menggunakan C-6;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan **Nomor 263/PL.02.6-Kpt/6471/KPU-kot/XII/2020** tentang tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2020 bertanggal 16 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020;
3. Menetapkan bahwa Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2020 tidak sah;
4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan **Nomor 263/PL.02.6-Kpt/6471/KPU-kot/XII/2020** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2020 bertanggal 16 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2020;
3. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7, sebagai berikut:

1. Bukti P.1 : Fotokopi Sertifikat KPU No 452/PP.03.2-Rk/6471/KPU-Kot/X/2020;
2. Bukti P.2 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan;
3. Bukti P.3 : Fotokopi Tanda Terima Surat/Dokumen;
4. Bukti P-4.1 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan No. 17/LP/PW/Kota/23.02/XII/2020;
5. Bukti P-4.2 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan No. 018/LP/PW/Kota/23.02/XII/2020;
6. Bukti P-4.2 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan No. 019/LP/PW/Kota/23.02/XII/2020;
7. Bukti P-5.1 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan No. 015/LP/PW/Kota/23.02/XII/2020;
8. Bukti P-5.2 : Fotokopi Salinan Asli Tanda Bukti Penyampaian Laporan No. 016/LP/PW/Kota/23.02/XII/2020;
9. Bukti P.6 : Fotokopi Surat Keputusan Komite Independen Pemantau Pemilu Kalimantan Timur Nomor: 16/Kep/KIPP-Kaltim/IX/2020 Tentang KIPP Balikpapan;
10. Bukti P.7 : Fotokopi Anggaran Rumah Tangga Komite Independen Pemantau Pemilu.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI**I. MAHKAMAH TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO**

1. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 PMK 6/2020 yang menjadi Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;
2. Bahwa Pengajuan Permohonan seharusnya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon serta memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon berdasarkan Ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK 6/2020 mengatur bahwa:
 4. *Alasan-alasan Permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*
 5. *Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*
3. Bahwa jika dicermati dengan seksama Pokok Permohonan Pemohon adalah mempersoalkan berkaitan dengan:
 1. Adanya Laporan Pemohon ke Bawaslu Kota Balikpapan yang tidak ditindaklanjuti terkait dengan akun media social yang massif melakukan kegiatan kampanye di media social yang tidak terdaftar di KPU Kota Balikpapan;
 2. Tidak di responnya Permohonan Pemohon oleh Termohon terkait penambahan anggota Pemantau Pemilihan, Permohonan daftar nama PPK, PPS dan KPPS serta informasi dana kampanye;
 3. Pemohon yang merasa tidak diperlakukan adil karena tidak diberikan hak bicara dan tidak diberikan Salinan Form C KWK;
 4. adanya dugaan pelanggaran di TPS 028 kelurahan manggar baru yang tidak melakukan verifikasi terkait E-KTP sehingga ditemukan warga memilih dengan menggunakan C-6;

4. bahwa oleh karena permasalahan yang diajukan Pemohon dalam Pokok Permohonan bukan merupakan permasalahan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon melainkan dugaan pelanggaran Pemilihan yang dalam proses penyelesaiannya merupakan ranah Lembaga lain, maka Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.

II. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

Bahwa menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan alasan sebagai berikut:

Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Ambang Batas Pengajuan Permohonan

5. Bahwa meskipun Pemohon merupakan Pemantau Pemilihan yang bersifat Independen dan tidak mewakili kepentingan Kolom Kosong dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 yang hanya diikuti satu Pasangan Calon, tetapi kedudukan Pemohon secara hukum tetap dipersamakan dengan Pemohon yang berasal dari Pasangan Calon dan terikat berkaitan dengan syarat ambang batas pengajuan Permohonan. Bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat ambang batas pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 karena selisih perolehan suara sah antara Pemohon dengan Pihak Terkait (Pasangan Calon Rahmad Mas'ud dan Thohari Aziz S.H.) adalah 64.287 suara sehingga melebihi ambang batas yang ditentukan sebesar 2.575 suara atau 1%;
6. Bahwa di dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (selanjutnya disebut UU Pemilihan), pada pokoknya mengatur Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. *“Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.”*
 - b. *“Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.”*
 - c. *“Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.”*
 - d. *“Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima)*
7. Bahwa berdasarkan data jumlah Penduduk (Warga Negara Indonesia) Kota Balikpapan yang tercantum didalam data kependudukan pada Website Mahkamah Konstitusi dan data Kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan per bulan Juni tahun 2020 (Vide: BUKTI T-7) jumlah penduduk Kota Balikpapan adalah 672.878 (enam ratus tujuh puluh dua

ribu delapan ratus tujuh puluh delapan) jiwa, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan maka pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 dapat dilakukan jika selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait (Pasangan Calon Yang Memperoleh Suara Terbanyak Rahmad Mas'ud dan Thohari Aziz S.H.) memiliki perbedaan paling banyak sebesar 1 % (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

8. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 263/PL.02.6-Kpt/6471/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020 (Vide Bukti T-5), perolehan suara sah masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

Tabel 01

Perolehan Suara Pasangan Calon Dalam Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020

Tata letak Pasangan Calon	Perolehan suara
Kolom Kiri : Kolom Kosong	96.642
Kolom Kanan : Rahmad Mas'ud dan Thohari Aziz S.H	160.929
Jumlah Suara Sah	257.571
Ambang Batas Selisih Perolehan Suara 1% (Satu Persen) Dari Suara Sah	2.575

9. Bahwa berdasarkan Tabel 01 tersebut di atas, jumlah suara sah dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 adalah 257.571 (dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh satu) suara, sehingga batas maksimal selisih perolehan suara Kolom Kosong dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah $1\% \times 257.571$ (jumlah suara sah) = 2.575 (dua ribu lima ratus tujuh puluh lima) suara;

10. Bahwa perolehan suara Kolom Kosong adalah 96.642 (*Sembilan puluh enam ribu enam ratus empat puluh dua*) suara, sedangkan Pihak Terkait (Pasangan Calon Rahmad Mas'ud dan Thohari Aziz S.H) yang memperoleh suara tertinggi sebanyak 160.929 (*seratus enam puluh ribu Sembilan ratus dua puluh Sembilan suara*) suara, sehingga selisih suara sah antara Kolom Kosong dengan Pihak Terkait adalah 64.287 (*enam puluh empat ribu dua ratus delapan puluh tujuh*) suara atau 24,9% (*dua puluh empat koma sembilan persen*), dengan demikian selisih suara sah antara Kolom Kosong dan Pihak Terkait telah melebihi ambang batas selisih perolehan suara sebesar yaitu 2.575 (*dua ribu lima ratus tujuh puluh lima*) suara;
11. Bahwa dengan demikian karena selisih perolehan suara Kolom Kosong dengan Pihak Terkait tidak memenuhi syarat ambang batas sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan, oleh karena itu Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Sikap Mahkamah dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara Serentak Tahun 2015, Tahun 2017 dan Tahun 2018 Tidak Menerima Permohonan yang Melebihi Ambang Batas Selisih Perolehan Suara.

12. Menanggapi dalil Pemohon dalam Permohonannya halaman 3 (tiga) Point II Angka 4 yang pada pokoknya Pemohon tetap memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan, patut dikesampingkan mengingat Mahkamah telah membahas dan menguraikan secara komprehensif seluruh argumentasi hukum mengenai persoalan ambang batas selisih perolehan suara sebagai syarat pengajuan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi dimana pada pokoknya Mahkamah berpendapat: (Vide: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 8/PHP.BUP-XV/2017, tanggal 3 April 2017
 - a. "*bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui*

kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU PEMILIHAN yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan Wali Kota . Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU Pemilihan tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantive lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU Pemilihan. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan Wali Kota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam Negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);

- b. Bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU Pemilihan, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan sebab mengesampingkan Pasal 158 UU Pemilihan sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU Pemilihan) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya*

yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU Pemilihan lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo;

13. Mengenai sikap Mahkamah Konstitusi terhadap batasan persentase perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Pemilihan, Termohon perlu menegaskan kembali pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan Perkara Nomor 51/PUU-XIII/2015, tertanggal 9 Juli 2015, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan

menurut konstitusi (Vide: Pasal 28J ayat (2) UUD 1945). Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU Pemilihan merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon. Mengenai syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU Pemilihan berlaku bagi siapapun Pemohonnya ketika mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota ;

14. Berdasarkan catatan Termohon, Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Tahun 2015, 2017 dan 2018 ke Mahkamah Konstitusi terdapat banyak Permohonan Pemohon yang ditolak oleh Mahkamah Konstitusi karena perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait melewati ambang batas selisih perolehan suara yang ditentukan dalam Pasal 158 UU Pemilihan. Contohnya dalam perkara Nomor 46/PHP.BUP-XV/2017, Mahkamah dalam pertimbangannya pada pokoknya menyatakan meskipun Pemohon adalah benar pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017, akan tetapi permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU Pemilihan, oleh karena itu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;
15. Berdasarkan uraian tersebut di atas, karena persentase perbedaan perolehan suara Kolom Kosong dengan Pihak Terkait tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan oleh karenanya Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

III. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan oleh Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) dengan alasan sebagai berikut :

Permohonan Pemohon *Error in Object*

16. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 PMK 6/2020 yang menjadi Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih ;
17. Bahwa Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan adalah Surat Keputusan KPU Balikpapan Nomor 263/PL.02.6-Kpt/6471/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020 (VIDE BUKTI T-5) namun **didalam dalil Pemohon pada halaman 3 bagian II angka 4 Pemohon meminta dilakukan pembatalan Surat Keputusan KPU Balikpapan Nomor 452/PP.03.2-Rk/6471/KPU-Kot/X/2020 (Vide BUKTI T-6) yang mana jika ditelusuri lebih lanjut Surat Keputusan KPU Balikpapan Nomor 452/PP.03.2-Rk/6471/KPU-Kot/X/2020 bukan merupakan Keputusan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan melainkan Sertifikat Akreditasi Pemantau Pemilihan Tahun 2020 ;**

Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Materi Permohonan

18. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK 6/2020 mengatur bahwa
 6. *Alasan-alasan Permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*
 7. *Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon*

dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”

19. Bahwa setelah membaca, mencermati dan memahami seluruh Permohonan Pemohon ternyata dalil-dalil yang diajukan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) karena tidak memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon ditingkat TPS, Kecamatan dan Kota. Bahwa secara faktual tidak ada perbedaan data akhir rekapitulasi penghitungan suara disetiap tingkatan tersebut baik oleh Termohon, Bawaslu, Pihak Terkait maupun oleh Pemohon sendiri ;
20. Bahwa Pokok Permohonan Pemohon sesungguhnya tidak ada yang berkaitan dengan kesalahan Pemohon dalam melakukan penghitungan suara melainkan Pokok Permohonan Pemohon hanya mempersoalkan mengenai:
 1. Adanya Laporan Pemohon ke Bawaslu Kota Balikpapan yang tidak ditindaklanjuti terkait dengan akun media social yang massif melakukan kegiatan kampanye di media social yang tidak terdaftar di KPU Kota Balikpapan ;
 2. Tidak di responnya Permohonan Pemohon oleh Termohon terkait penambahan anggota Pemantau Pemilihan, Permohonan daftar nama PPK, PPS dan KPPS serta informasi dana kampanye ;
 3. Pemohon yang merasa tidak diperlakukan adil karena tidak diberikan hak bicara dan tidak diberikan Salinan Form C KWK ;
 4. adanya dugaan pelanggaran di TPS 028 kelurahan manggar baru yang tidak melakukan verifikasi terkait E-KTP sehingga ditemukan warga memilih dengan menggunakan C-6 ;
21. Dengan demikian Pokok Permohonan Pemohon melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK 6/2020 sehingga Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan dan oleh karenanya Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

22. Bahwa dalam Permohonan Pemohon, Petitum Pemohon tidak jelas (*Obscuur Libel*) karena hanya memuat permintaan untuk membatalkan Surat Keputusan Termohon Nomor 263/PL.02.6-Kpt/6471/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020 (VIDE BUKTI T-5), tanpa permintaan untuk menetapkan Hasil Penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sehingga Petitum Pemohon tidak memenuhi syarat permohonan pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK 6/2020;

B. DALAM POKOK PERMOHONAN

I. PENDAHULUAN: GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PEMILIHAN

23. Bahwa, sebelum Termohon menjawab seluruh dalil-dalil yang diajukan Pemohon, terlebih dahulu Termohon akan menguraikan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 untuk memberikan gambaran kepada Mahkamah, bahwa pelaksanaan Pemilihan telah berjalan secara tertib dan damai, sesuai dengan asas-asas Pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 UU Pemilihan;
24. Gambaran umum pelaksanaan pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 telah sesuai dengan tahapan dan jadwal yang ditentukan oleh Termohon, dan berlangsung secara damai, aman tertib, sehat dan selamat sesuai dengan asas Pemilihan di masa *Pandemic Covid-19*;
25. Gambaran umum pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 meliputi:
 - a. Pelaksanaan Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Balikpapan Tahun 2020;
 - b. Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020;

I.A. PELAKSANAAN PENDAFTARAN DAN PENETAPAN PASANGAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020

26. Bahwa Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Balikpapan dilaksanakan mulai tanggal 04 September 2020 sampai dengan tanggal 06 September 2020. Oleh karena sampai batas akhir pendaftaran pada tanggal 06 September 2020 baru ada satu Bakal Pasangan Calon mendaftar maka dilakukan perpanjangan pendaftaran pada tanggal 11 September 2020 sampai dengan 13 September 2020 berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Balikpapan Nomor 81/PL.02-Kpt/6471/KPU-Kot/IX/2020 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan KPU Kota Balikpapan Nomor 136/PL.02-Kpt/6471/KPU-Kot/IX/2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2020 tanggal 10 September 2020 (Vide BUKTI T-1), sampai dengan batas akhir waktu perpanjangan pendaftaran pukul 24.00 Wita Bakal Pasangan Calon Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 yang melakukan pendaftaran adalah :

a. Rahmad Mas'ud dan Thohari Aziz S.H yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik:

No.	Partai Politik	Jumlah Kursi
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	1 Kursi
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	6 Kursi
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	8 Kursi
4.	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	11 Kursi
5.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	6 Kursi
6.	Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)	1 Kursi
7.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	3 Kursi
8.	Partai Demokrat	4 Kursi
Total		40 Kursi

27. Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi Persyaratan Pencalonan dan Syarat Calon adalah Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali

Kota Balikpapan Tahun 2020 Rahmad Mas'ud dan Thohari Aziz S.H yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik :

No.	Partai Politik	Jumlah Kursi
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	1 Kursi
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	6 Kursi
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	8 Kursi
4.	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	11 Kursi
5.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	6 Kursi
6.	Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)	1 Kursi
7.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	3 Kursi
8.	Partai Demokrat	4 Kursi
Total		40 Kursi

28. Pada tanggal 23 September 2020, sesuai dengan Keputusan KPU Kota Balikpapan Nomor 87/PL.02.2-Kpt/6471/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 (Vide: BUKTI T-2) dan Keputusan KPU Kota Balikpapan Nomor 88/PL.02.2-Kpt/6471/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 Dengan Satu Pasangan (Vide: BUKTI T-3), Bakal Pasangan Calon yang ditetapkan sebagai Calon dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Balikpapan adalah Pasangan Rahmad Mas'ud dan Thohari Aziz S.H yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik :

No.	Partai Politik	Jumlah Kursi
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	1 Kursi
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	6 Kursi
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	8 Kursi
4.	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	11 Kursi
5.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	6 Kursi

6.	Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)	1 Kursi
7.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	3 Kursi
8.	Partai Demokrat	4 Kursi
Total		40 Kursi

29. Pada tanggal 24 September 2020, sesuai dengan Keputusan KPU Kota Balikpapan Nomor 89/PL.02.2-Kpt/6471/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Pengundian Tata Letak dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 (Vide: BUKTI T-4), Tata letak dan daftar Pasangan Calon yang ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan berada pada sisi Kolom Kanan adalah Pasangan Calon Rahmad Mas'ud dan Thohari Aziz S.H;

I.B. PEMUNGUTAN PENGHITUNGAN DAN REAKPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020

30. Bahwa pemungutan suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Balikpapan telah dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2020 di 1.505 (*seribu lima ratus lima*) TPS, 34 (*tiga puluh empat*) Kelurahan yang tersebar di 6 (*enam*) Kecamatan di Kota Balikpapan;
31. Bahwa pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 telah dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yakni mulai dari Rapat Pleno di tingkat PPK hingga rapat Pleno di tingkat KPU Kota Balikpapan;
32. Bahwa pada waktu rekapitulasi ditingkat PPK telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya pada rekapitulasi di tingkat KPU Kota juga telah dilakukan pencermatan terhadap masalah atau kejadian yang disampaikan dalam Pleno. Jika

terdapat keberatan dari saksi pasangan calon, Bawaslu Kota Balikpapan atau Pemantau Pemilihan, Termohon akan mencermati dan meneliti kebenarannya, jika benar ditemukan kekeliruan maka langsung dilakukan perbaikan. Pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat KPU Kota Balikpapan dilaksanakan melalui pleno terbuka dan transparan dengan menghadirkan saksi pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pemantau serta Bawaslu Kota Balikpapan;

33. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kota Balikpapan telah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020, dengan dihadiri oleh saksi-saksi Pasangan Calon, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dari 6 Kecamatan, Pemantau Pemilihan dan Bawaslu Kota Balikpapan sebagai berikut:
 - a. Adi Dharma Wiranata, selaku Pemantau Pemilihan;
 - b. H. Eddy Sallasa S.S M.H. dan Muhammad Bachrul Nur selaku saksi Pasangan Calon Rahmad Mas'ud dan Thohari Aziz S.H;
 - c. Seluruh Ketua dan Anggota PPK se-Kota Balikpapan;
 - d. Agustan S.Pd selaku Ketua, Ahmadi Aziz, Ida Farida dan Dedy Irawan selaku Anggota Bawaslu Kota Balikpapan beserta jajarannya;
34. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kota Balikpapan adalah sebagai berikut (Vide: BUKTI T-30):
 - a. Kolom Kosong, memperoleh 96.642 (*Sembilan puluh enam ribu enam ratus empat puluh dua*) suara;
 - b. *Rahmad Mas'ud dan Thohari Aziz S.H, memperoleh 160.929 (Seratus enam puluh ribu sembilan ratus dua puluh sembilan suara) suara;*
 - c. Jumlah Pemilih dalam DPT adalah 443.243 (*Empat ratus empat puluh tiga ribu dua ratus empat puluh tiga*) pemilih;
 - d. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT adalah 260.734 (*Dua ratus enam puluh ribu tujuh ratus tiga puluh empat*) pemilih;
 - e. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) adalah 929 (*Sembilan ratus dua puluh sembilan*) pemilih

- f. Jumlah Pemilih yang Pindah Pemilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya adalah 915 (*Sembilan ratus lima belas*) pemilih;
- g. Jumlah Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP Elektronik atau Surat Keterangan (DPTb) adalah 4.893 (*Empat ribu delapan ratus sembilan puluh tiga*) Pemilih;
- h. Jumlah Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP Elektronik atau Surat Keterangan adalah 4.887 (*Empat ribu delapan ratus delapan puluh tujuh*) pemilih;
- i. Jumlah suara sah adalah 257.571. (*Dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh satu*) suara;
- j. Jumlah suara tidak sah adalah 8.965 (*Delapan ribu sembilan ratus enam puluh lima suara*) suara;
- k. Jumlah Surat Suara yang diterima termasuk cadangan 455.105 (*Empat ratus lima puluh lima ribu seratus lima*) surat suara;
- l. Jumlah Surat Suara yang digunakan adalah 266.536 (*Dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus tiga puluh enam*) surat suara;
- m. Jumlah Surat Suara dikembalikan oleh Pemilih karena rusak dan atau keliru coblos adalah 337 (*Tiga ratus tiga puluh tujuh*) surat suara;
- n. Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasukl sisa Surat Suara cadangan sebesar 188.232 (*Seratus delapan puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh dua*) surat suara

II. BANTAHAN TERHADAP POKOK PERMOHONAN PEMOHON

- 35. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;
- 36. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui Termohon dalam Jawaban Termohon ini;

37. Bahwa setelah membaca, mencermati, dan memahami seluruh Permohonan Pemohon, maka Termohon akan menanggapi pokok Permohonan Pemohon dengan uraian sebagai berikut :

Termohon telah berperilaku tidak adil kepada Pemohon dalam Pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020

38. Bahwa dalam menjalankan tahapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan tahun 2020 Termohon selalu bertindak berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, salah satunya berkaitan dengan Pemantau Pemilihan dalam Pemilihan yang hanya diikuti oleh 1 (satu) Pasangan Calon atau dikenal dengan calon tunggal, dimana Termohon telah memberikan hak-hak yang memang telah menjadi hak Pemohon selaku Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2020;
39. Bahwa pemberian hak Pemohon oleh Termohon diawali dengan pada tanggal 17 September 2020 Pemohon melengkapi formulir pendaftaran sebagai Pemantau dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan tahun 2020. Atas hal tersebut, pada tanggal 15 Oktober 2020 Termohon menerbitkan Sertifikat Akreditasi Pemantau Nomor 452/PP.03.2-Rk/6471/KPU-Kot/X/2020 (Vide BUKTI T-6) kepada Pemohon yang diterima Pemohon pada tanggal 21 Oktober 2020, diserahkan pula tanda pengenal (*name tag*) untuk masing-masing Pemantau;
40. Bahwa di dalam formulir pendaftaran Pemantau yang diajukan Pemohon dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan tahun 2020 tersebut serta yang tertuang didalam tanda pengenal (*name tag*) yang diterbitkan oleh Termohon, Pemohon menyampaikan Pemantau Pemilihan dengan wilayah kerja pemantauan perkecamatan dengan identitas sebagai berikut: (Vide Bukti T-15)

No.	Nama Pemantau	Wilayah Pemantauan
1.	Muhammad Ambran Agus S.H.,M.H	Balikpapan Timur

2.	Adi Dharma Wiaranata S.H	Balikpapan Tengah
3.	Muhammad Rizal Fadilah S.H.,M.H	Balikpapan Selatan
4.	Irisma Binti Matang S.H	Balikpapan Utara
5.	Ferdi Yuliansyah S.H	Balikpapan Kota
6.	Zulkifli S.H	Balikpapan Barat
7.	Rinto S.H	Balikpapan Tengah
8.	Hamjah S.H	Balikpapan Barat
9.	Iqbal Mulyono S.H	Balikpapan Utara
10.	Rizky Septian S.H	Balikpapan Utara
11.	Taufan Widyatama Purba	Balikpapan Selatan
12.	Nia Apriliani	Balikpapan Kota
13.	Idris S	Balikpapan Selatan
14.	Dian Pratiwi	Balikpapan Kota
15.	Agung Syahrir	Balikpapan Barat
16.	Hasrul	Balikpapan Barat
17.	Kurnia Istiqomah	Balikpapan Utara
18.	Tri Mulyati Haravangko Acesti	Balikpapan Barat
19.	Raessamed	Balikpapan Tengah
20.	Ivan Agripina	Balikpapan Utara
21.	Muhammad Faisal	Balikpapan Timur

41. Bahwa setelah menerbitkan Sertifikat Akreditasi Pemantau Nomor 452/PP.03.2-Rk/6471/KPU-Kot/X/2020 (Vide Bukti T-6) dan memberikan tanda pengenal (*name tag*) untuk masing-masing Pemantau, pada tanggal 03 November 2020 Pemohon mengirimkan surat Nomor 005/SKL/KIPP-BPN/XII/2020 Tanggal 03 November 2020 kepada Termohon terkait dengan Permohonan audiensi kepada Termohon (Vide Bukti T-12), terhadap permintaan Pemohon tersebut kemudian Termohon menerima audiensi tersebut pada hari sabtu tanggal 07 November 2020 bertempat di Aula KPU Kota Balikpapan yang saat itu dihadiri oleh Syahrul Karim S.St.,M.Sc dan Yan Fauzi Wardana S.Psi selaku Anggota KPU Kota Balikpapan dan Adi Dharma Wiaranata S.H, Zulkifli S.H, Irisma Binti Matang S.H, Muhammad

Ambran Agus S.H.,M.H, Rinto S.H, Muhammad Rizal Fadilah S.H.,M.H yang berasal dari Pemantau KIPP Balikpapan dan Pemantau yang berasal dari PMII Balikpapan (Vide Bukti T-8);

42. Bahwa pada tanggal 14 November 2020 Pemohon mengirimkan surat nomor 007/SKL/KIPP-BPN/XI/2020 (Vide Bukti T-13) kepada Termohon terkait dengan permintaan Data daftar nama PPK, PPS dan KPPS, bahwa terkait dengan Surat Pemohon tersebut melalui Surat Nomor 629/PP.04.2/SD/6471/KPU-Kot/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 Termohon telah memenuhi permintaan data yang dilampiri berupa SK KPU Balikpapan tentang Pengangkatan PPK Se-Kota Balikpapan, SK KPU Balikpapan tentang Pengangkatan PPS Se-Kota Balikpapan dan SK KPU Balikpapan tentang Pengangkatan kpps Se-Kota Balikpapan sebagai balasan surat Pemohon (Vide Bukti T-9);
43. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2020 Pemohon mengirimkan surat Nomor 009/SKL/KIPP-BPN/XI/2020 (Vide Bukti T-14) perihal permintaan data terkait dengan Laporan penerima sumbangan kampanye dan daftar nama perusahaan yang telah memberikan sumbangan dana kampanye kepada pasangan calon atas surat tersebut kemudian Termohon pada tanggal Desember 2020 melalui surat Termohon Nomor 617/PY.02-SD/6471/KPU-Kot/XII/2020 menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menerangkan bahwa Laporan awal dana kampanye (LADK) dan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan tahun 2020 telah dimuat di laman (website) Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan dengan alamat www.kota-balikpapan.kpu.go.id (Vide Bukti T-10);
44. Bahwa atas rekomendasi Bawaslu Kota Balikpapan berdasarkan surat Nomor 317/K.Bawaslu-Prov.KI-08/PM.05.02/XII/2020 dan berdasarkan surat Termohon Nomor 639/PY.02.1-SD/6471/KPU-Kot/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020, Termohon telah memberikan data kepada Pemohon nama/perusahaan penyumbang dana kampanye Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan tahun 2020 (Vide Bukti T-11);

45. Bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kota Balikpapan, sebagaimana ketentuan Pasal 42 huruf d PKPU Nomor 08 Tahun 2017, seharusnya Pemantau sebelum menghadiri rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat kota terlebih dahulu melaporkan diri kepada Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia wilayah setempat sebelum melaksanakan pemantauan Pemilihan. Meski saat itu Pemohon belum melengkapi hal tersebut Termohon tetap memberikan hak Pemohon untuk melakukan pemantauan dengan mengingatkan Pemohon untuk terlebih dahulu untuk melengkapi syarat tersebut, padahal jika mau bisa saja Termohon mendinginkan hal tersebut dan menolak kehadiran Pemohon dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat kota tersebut.
46. Bahwa atas segala tindakan yang telah Termohon lakukan dalam rangka menjalankan ketentuan Perundang-undangan pemilihan dan dalam rangka memberikan hak Pemohon selaku Pemantau sudah selayaknya dalil Pemohon yang mendalilkan bahwa Termohon telah berperilaku tidak adil kepada Pemohon dalam Pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 tidak terbukti dan tidak benar hingga layak untuk dikesampingkan ;

PEMOHON TELAH MELAPORKAN KAMPANYE MELALUI MEDIA SOCIAL/INSTAGRAM DAN MEDSOS KEPADA BAWASLU TETAPI TIDAK DITINDAKLANJUTI OLEH BAWASLU

47. Bahwa berkaitan dengan pelanggaran kampanye melalui media social yang dilakukan oleh seseorang dalam pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 yang telah dilaporkan Pemohon kepada Bawaslu Kota Balikpapan namun tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu Balikpapan adalah dalil yang tidak tepat, karena seharusnya dalil Permohonan yang dapat diajukan kepada Mahkamah adalah dalil yang berkaitan dengan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana tegas diatur berdasarkan

Ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK 6/2020 yang mengatur bahwa:

4. *Alasan-alasan Permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*
 5. *Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”*
48. Bahwa berkaitan dengan tidak ditindaklanjutinya Pengaduan Pemohon kepada Bawaslu Kota Balikpapan, apabila Pemohon merasa tidak puas seharusnya Pemohon menyelesaikannya melalui Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bukan justru memasukannya sebagai posita di dalam Permohonan ini ;
49. Bahwa oleh karena dalil Pemohon berkaitan mengenai Pemohon telah melaporkan kampanye melalui media social/instagram dan medsos kepada Bawaslu tetapi tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu adalah salah alamat oleh karena Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa berkaitan dengan pelanggaran tersebut maka sudah selayaknya Permohonan ini dinyatakan tidak dapat diterima ;

MENGENAI PENAMBAHAN ANGGOTA PEMILIHAN, SURAT NOMOR 007/SKL-BPN/XI/2020 TENTANG SURAT PERMOHONAN DATA DAFTAR NAMA PPK, PPS DAN KPPS SERTA SURAT NOMOR 009/SKL-BPN/XI/2020 TENTANG SURAT PERMOHONAN DATA LAPORAN SUMBANGAN DAN DAFTAR PEMBERI SUMBANGAN YANG TIDAK DIBERIKAN OLEH TERMOHON

50. Bahwa berkaitan dengan penambahan anggota Pemantau Pemilihan yang didalilkan oleh Pemohon, permintaan penambahan anggota pemantau tersebut tidak dilakukan dengan mekanisme yang benar, dimana Pemohon tidak pernah mengirimkan surat secara khusus

berkaitan dengan penambahan anggota pemantau tersebut, melainkan Pemohon hanya menyelipkan 2 (dua) nama pemantau tersebut bersamaan dengan surat nomor 007/SKL/KIPP-BPN/XI/2020 yang pada pokoknya surat tersebut bukan berkenaan dengan penambahan pemantau pemilihan melainkan terkait dengan permohonan data.

51. Bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2017 yang berbunyi Penambahan nama, jumlah dan alokasi anggota pemantau serta penambahan daerah yang akan dipantau sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, dan huruf d, dilaporkan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Ketentuan pasal tersebut memberikan pengaturan bahwa penambahan anggota Pemantau Pemilihan harus dilaporkan dengan mekanisme yang benar.

52. Bahwa berkaitan dengan surat Pemohon mengenai permohonan data daftar nama PPK, PPS dan KPPS pada dasarnya didasari surat Pemohon yang dikirim pada tanggal 14 November 2020 melalui surat nomor 007/SKL/KIPP-BPN/XI/2020 kepada Termohon terkait dengan permintaan Data daftar nama PPK, PPS dan KPPS, bahwa terkait dengan Permintaan Pemohon tersebut melalui Surat Nomor 629/PP.04.2/SD/6471/KPU-Kot/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 Termohon telah memenuhi permintaan data yang dilampiri berupa SK KPU Balikpapan tentang Pengangkatan PPK Se-Kota Balikpapan, SK KPU Balikpapan tentang Pengangkatan PPS Se-Kota Balikpapan dan SK KPU Balikpapan tentang Pengangkatan kpps Se-Kota Balikpapan sebagai balasan surat Pemohon melalui *E-mail* (Vide Bukti T-9).

53. Bahwa berkaitan dengan surat Pemohon mengenai data laporan sumbangan dan daftar pemberi sumbangan, pada tanggal 1 Desember 2020 Pemohon mengirimkan surat Nomor 009/SKL/KIPP-BPN/XI/2020 perihal permintaan data terkait dengan Laporan penerima sumbangan kampanye dan daftar nama perusahaan yang telah memberikan sumbangan dana kampanye kepada pasangan calon atas surat tersebut kemudian Termohon pada tanggal Desember 2020 melalui

surat Termohon Nomor 639/PY.02-SD/6471/KPU-Kot/XII/2020 menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menerangkan bahwa Laporan awal dana kampanye (LADK) dan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan tahun 2020 telah dimuat di laman (website) Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan dengan alamat www.kota-balikpapan.kpu.go.id (Vide Bukti T-11) kemudian atas rekomendasi Bawaslu Kota Balikpapan berdasarkan surat Nomor 317/K.Bawaslu-Prov.KI-08/PM.05.02/XII/2020, berdasarkan surat Termohon Nomor 397/PY.02.1-SD/6471/KPU-Kot/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020 Termohon telah memberikan data kepada Pemohon nama/perusahaan penyumbang dana kampanye Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan tahun 2020;

MENGENAI PADA TANGGAL 09 DESEMBER 2020 PEMOHON DIPERLAKUKAN TIDAK ADIL KARENA PEMOHON TIDAK DIBERIKAN HAK UNTUK BERBICARA PADA PLENO TINGKAT KECAMATAN DAN TIDAK DIBERIKAN SALINAN FORM C KWK OLEH PPS TELAGA SARI, KLANDASAN ULU, KLANDASAN ILIR DARI PPK BALIKPAPAN KOTA, PPK BALIKPAPAN SELATAN, PPK BALIKPAPAN BARAT DAN PPK BALIKPAPAN UTARA HINGGA REKAPITULASI BERAKHIR KARENA INTRUKSI KOMISIONER KPU BALIKPAPAN

54. Bahwa tanggal 09 Desember 2020 merupakan tanggal Pemungutan dan Penghitungan suara ditingkat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Waliokota Balikpapan Tahun 2020 oleh karena itu sangat tidak masuk akal apabila pada tanggal 09 Desember 2020 Pemohon mendalilkan merasa tidak diberikan hak suara pada saat Pleno ditingkat Kecamatan, karena Pleno ditingkat Kecamatan baru dilaksanakan pada tanggal 11 - 14 Desember 2020;
55. Bahwa perlu Termohon sampaikan terlebih dahulu bahwa alasan utama Pemohon tidak mendapatkan Form C Hasil salinan KWK

ditingkat TPS adalah karena pada hari Pemungutan dan Penghitungan Suara tanggal 09 Desember 2020 Pemohon tidak menempatkan Pemantau di setiap TPS, apabila Pemantau menempatkan Pemantau di setiap TPS tentu Pemantau akan mendapatkan haknya untuk memperoleh Form C Hasil salinan KWK dari Petugas KPPS di setiap TPS. Hal tersebut nampaknya didasari jumlah Pemantau yang Pemohon daftarkan hanya sebanyak total 21 orang (Vide Bukti T-15) sementara jumlah TPS dalam Pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan tahun 2020 adalah sebanyak 1505 TPS;

56. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 19 A Ayat (2) PKPU Nomor 20 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Dengan Satu Pasangan Calon menyebutkan bahwa *Dalam hal Saksi atau Pemantau Pemilihan Dalam Negeri tidak hadir dalam pemungutan dan penghitungan suara di TPS, formulir Model C.Hasil Salinan-KWK dapat diperoleh dari PPS*, oleh karena tidak ada Pleno pada tingkat PPS maka PPS menyerahkan formulir Model C.Hasil Salinan-KWK kepada Pemantau pada saat Pleno ditingkat Kecamatan, bahwa pada faktanya Pemantau telah menerima formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang diserahkan di Pleno Kecamatan (Vide Bukti T-32);
57. Bahwa terkait Pemohon tidak diberikan hak untuk berbicara pada pleno tingkat kecamatan adalah dalil yang mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi didalam pleno tingkat Kecamatan, karena faktanya dalam pelaksanaan Pleno di tingkat Kecamatan PPK selalu memberikan ruang untuk berbicara baik oleh saksi Pasangan Calon, Panwascam maupun oleh Pemantau Pemilihan, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya laporan kejadian khusus yang ditindaklanjuti oleh PPK melalui berita acara kejadian khusus (Vide Bukti T-23 Sampai T-28);
58. Bahwa pada dasarnya terhadap dalil permintaan Salinan Form C yang didalilkan oleh Pemohon menimbulkan adalah dalil yang membingungkan, mengingat istilah Salinan Form C itu sangat banyak,

apakah yang dimasukan oleh Pemohon itu Salinan formulir Model C.Hasil Salinan-KWK atau Model C.Hasil Salinan yang mana.

59. Bahwa terkait dalil Termohon tidak diberikan formulir Model C.Hasil Salinan-KWK oleh PPS Telaga Sari, Klandasan Ulu, Klandasan Ilir dari PPK Balikpapan Kota adalah dalil yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi dimana Salinan Model C.Hasil Salinan-KWK oleh PPS Telaga Sari telah diserahkan oleh Saudara Abdul Jalil selaku Ketua PPS Telaga Sari kepada Saudara Ferdi Yuliansyah S.H (Perwakilan Pemantau) pada tanggal 12 Desember 2020 bertempat di Hotel Menara Bahtera Balikpapan, (Vide Bukti T-36) Salinan Model C.Hasil Salinan-KWK Klandasan Ulu telah diserahkan oleh Saudara M. Anwar R selaku Ketua PPS Klandasan Ulu kepada Saudara Ferdi Yuliansyah S.H (Perwakilan Pemantau) pada tanggal 12 Desember 2020 bertempat di Rumah Saudara M. Anwar R (Vide Bukti T-37) dan formulir Model C.Hasil Salinan-KWK Klandasan Ilir telah diserahkan oleh Saudara Chairul Rachmatullah selaku Ketua PPS Klandasan Ilir kepada Saudara Ferdi Yuliansyah S.H (Perwakilan Pemantau) pada tanggal 12 Desember 2020 bertempat di Hotel Menara Bahtera Balikpapan (Vide Bukti T-38, T-39 dan T-32) ;
60. Bahwa terkait dalil Termohon tidak diberikan formulir Model C.Hasil Salinan-KWK oleh PPK Balikpapan Selatan adalah dalil yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi dimana PPK Balikpapan Selatan melalui Saudara M. Noor Ifansyah selaku Ketua telah menyerahkan formulir Model C.Hasil Salinan-KWK kepada Saudara Rinto S.H selaku Perwakilan Pemohon yang melakukan Pengawasan dalam Pleno tingkat Kecamatan Balikpapan Selatan pada tanggal 14 Desember 2020 (Vide Bukti T-40), Pemohon melalui Saudara Rinto S.H juga telah menandatangani berita acara serah terima formulir dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ditingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 (Vide Bukti T-32);
61. Bahwa terkait Termohon tidak diberikan formulir Model C.Hasil Salinan-KWK oleh PPK Balikpapan Barat adalah dalil yang tidak sesuai dengan

fakta yang terjadi dimana PPK Balikpapan Barat melalui Saudara Eko selaku Ketua telah menyerahkan formulir Model C.Hasil Salinan-KWK kepada Saudara Zulkifli S.H selaku Perwakilan Pemohon yang melakukan Pengawasan dalam Pleno tingkat Kecamatan Balikpapan Barat pada tanggal 12 Desember 2020 (Vide Bukti T-41), Pemohon melalui Saudara Zulkifli S.H juga telah menandatangani berita acara serah terima formulir dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ditingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 (Vide Bukti T-32);

62. Bahwa terkait Termohon tidak diberikan formulir Model C.Hasil Salinan-KWK oleh PPK Balikpapan Utara adalah dalil yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi dimana PPK Balikpapan Utara melalui Saudari Kudsiah selaku Ketua telah menyerahkan formulir Model C.Hasil Salinan-KWK kepada Saudara Iqbal Mulyono S.H selaku Perwakilan Pemohon yang melakukan Pengawasan dalam Pleno tingkat Kecamatan Balikpapan Utara pada tanggal 13 Desember 2020 (Vide Bukti T-42), Pemohon melalui Saudara Iqbal Mulyono S.H juga telah menandatangani berita acara serah terima formulir dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ditingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 (Vide Bukti T-32) ;
63. Bahwa terkait unsur TSM karena ada dugaan berupaya menghalangi pemantauan adalah dalil yang terbukti tidak berdasarkan uraian yang telah Termohon sampaikan, atas hal tersebut dalil Permohonan berkaitan dengan unsur TSM patut untuk dikesampingkan ;

MENGENAI PEMOHON PADA TANGGAL 10 DESEMBER 2020 KEMBALI MELAPORKAN AKUN MEDIA SOCIAL YANG MELAKUKAN KAMPANYE YAITU MEMPOSTING KEGIATAN PENCOBLOSAN DI BILIK SUARA, DAN APK YANG MASIH TERPASANG DI TIM PEMENANGAN PASANGAN CALON

64. bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon pada tanggal 10 desember 2020 Pemohon kembali melaporkan akun media social yang

melakukan kampanye yaitu memposting kegiatan pencoblosan di bilik suara dan APK yang masih terpasang di tim pemenangan pasangan calon adalah merupakan dalil yang tidak tepat dan salah alamat, karena seharusnya dalil Permohonan yang dapat diajukan kepada Mahkamah adalah dalil yang berkaitan dengan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana tegas diatur berdasarkan Ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK 6/2020 yang mengatur bahwa:

4. *Alasan-alasan Permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*
5. *Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”*

MENGENAI TERMOHON BERSIKAP DISKRIMINASI DAN TIDAK ADIL KEPADA PEMOHON, SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN PROSES PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020 TERDAPAT CACAT PROSEDUR DAN OLEH KARENANYA PELAKSANAANNYA TIDAK SAH SEHINGGA HARUS DILAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI SELURUH TPS DI KOTA BALIKPAPAN

65. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mendalilkan Termohon dalam menyelenggarakan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 bersikap diskriminasi dan tidak adil kepada Pemohon, sehingga dengan demikian proses pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Kota Balikpapan Tahun 2020 terdapat cacat prosedur dan oleh karenanya pelaksanaannya tidak sah sehingga harus dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kota Balikpapan adalah dalil yang tidak memiliki dasar, dimana dalil ini sebenarnya

pengulangan saja dari dalil Pemohon sebelumnya dan telah Pemohon bantah didalam Jawaban Termohon pada angka 34 sampai dengan angka 42 ;

66. Bahwa oleh karena dalil Pemohon bahwa Termohon dalam menyelenggarakan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 bersikap diskriminasi dan tidak adil kepada Pemohon telah terbantahkan melalui dalil-dalil yang telah Termohon sampaikan didalam Jawaban Termohon, permintaan Pemohon untuk dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kota Balikpapan sangat tidak beralasan dan harus dikesampingkan ;

MENGENAI SELISIH PEROLEHAN SUARA DISEBABKAN TERMOHON TIDAK OPTIMAL DALAM MELAKUKAN SOSIALISASI PEMILIHAN SEHINGGA MENYEBABKAN GOLPUT MENCAPAI 40% LEBIH

67. Bahwa Termohon membantah bahwa tidak optimal dalam melaksanakan sosialisasi oleh karena Termohon telah optimal melaksanakan kegiatan Sosialisasi terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 dengan berbagai macam metode dan telah menyentuh seluruh basis pemilih, adapun Sosialisasi tersebut dilaksanakan sebagai berikut :

I. Pemasangan/Pemberian Bahan Sosialisasi Pilkada Balikpapan Tahun 2020 (Vide Bukti T-33)

No.	Jenis APK	Jumlah	Ukuran	Tempat Pemasangan
1.	Videotron	1	3x4 Meter	Jl. Jend Sudirman (depan kantor KPU Balikpapan
2.	Spanduk	550 buah	2x3 meter	masing-masing 2 sampai dengan 3 buah disetiap kelurahan
3.	Baliho	500 buah	3x4 meter	masing-masing 2 sampai dengan 3 buah

				disetiap kelurahan
4.	Pamflet	5.007 buah		Seluruh Rukun Tetangga (RT) Kota Balikpapan
5.	Brosur	5.007 buah		Seluruh Rukun Tetangga (RT) Kota Balikpapan
6.	Poster	5.007 buah		Seluruh Rukun Tetangga (RT) Kota Balikpapan
7.	Akun Instagram KPU Balikpapan (Total 2.199 Followers)	695 Template selama tahapan Pilkada	-	Instagram
8.	Akun Facebook KPU Balikpapan (Total 2.199 Followers)	695 Template selama tahapan Pilkada		Facebook
10	Website KPU Balikpapan			
11	Kaos Sosialisasi			
12	Masker Sosialisasi			
13	Maskot Pilkada			

	Kota Balikpapan 2020			
--	----------------------------	--	--	--

II. Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Pilkada Balikpapan Tahun 2020 melalui Iklan Media (Vide Bukti T-34)

No.	Jenis Media	Nama Media	Waktu
1.	Koran/Surat Kabar	Balikpapan Pos	Selama tahapan
2.	Koran/Surat Kabar	Tribun Kaltim	Selama tahapan
3.	Koran/Surat Kabar	Kaltim Post	Selama tahapan
4.	Televisi	Balikpapan TV	Selama tahapan
5.	Televisi	Beruang TV	Selama tahapan
6.	Televisi	Kompas TV Balikpapan	Selama tahapan
7.	Radio	Smart FM	Selama tahapan
8.	Radio	IDC FM	Selama tahapan
9.	Radio	Onyx Radio	Selama tahapan
10.	Media Online/Daring	Pena Satu	Selama tahapan
11.	Media Online/Daring	Lensa Balikpapan	Selama tahapan
12.	Media Online/Daring	Kabar IKN	Selama tahapan
13.	Media Online/Daring	Media Kotaku	Selama tahapan
14.	Media Online/Daring	Kaltim Prokal	Selama tahapan
15.	Media Online/Daring	Diksi	Selama tahapan
16.	Media Online/Daring	Detak Kaltim	Selama tahapan
17.	Media Online/Daring	Suara Kaltim	Selama tahapan
18.	Media Online/Daring	Info Kaltim	Selama tahapan
19.	Media Online/Daring	Balikpapan Net	Selama tahapan
20.	Media Online/Daring	Info Satu	Selama tahapan
21.	Media Online/Daring	Nusa Satu	Selama tahapan
22.	Media Online/Daring	Media Suara	Selama tahapan
23.	Media Online/Daring	Nomor Satu Kaltim	Selama tahapan
24.	Media Online/Daring	Disway Kaltim	Selama tahapan

III. Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Pilkada Balikpapan Tahun 2020 secara langsung (Vide Bukti T-35)

No.	Nama kegiatan	Tanggal pelaksanaan	Tempat	Peserta
1	Sosialisasi PILKADA 2020	9 Desember 2019	SMK MUHAMMADIYAH 1 BALIKPAPAN	Siswa/Siswi
2	KPU Goes To School 2020	13 Januari 2020	SMA Negeri 4 Balikpapan	Siswa/Siswi
3	KPU Goes To School 2020	13 Januari 2020	SMA Negeri 5 Balikpapan	Siswa/Siswi
4	KPU Goes To School 2020	13 Januari 2020	SMK Negeri 6 Balikpapan	Siswa/Siswi
5	KPU Goes To Campus 2020	16 Januari 2020	Universitas Balikpapan	Mahasiswa/Mahasiwi
6	KPU Goes To School 2020	20 Januari 2020	SMK Setia Budi Balikpapan	Siswa/Siswi
7	KPU Goes To School 2020	20 Januari 2020	SMK Pangeran Antasari Balikpapan	Siswa/Siswi
8	KPU Goes To School 2020	20 Januari 2020	SMK KARTIKA V - 1 Balikpapan	Siswa/Siswi
9	KPU Goes To School 2020	20 Januari 2020	SMK Negeri 1 Balikpapan	Siswa/Siswi
10	KPU Goes To School 2020	27 Januari 2020	SMK Negeri 3 Balikpapan	Siswa/Siswi
11	KPU Goes To School 2020	27 Januari 2020	SMK Negeri 4 Balikpapan	Siswa/Siswi
12	KPU Goes To School 2020	27 Januari 2020	SMK Negeri 5 Balikpapan	Siswa/Siswi
13	KPU Goes To School 2020	27 Januari 2020	SMA Negeri 8 Balikpapan	Siswa/Siswi
14	KPU Goes To School 2020	3 Februari 2020	SMA Negeri 9 Balikpapan	Siswa/Siswi
15	KPU Goes To School 2020	3 Februari 2020	SMA Negeri 1 Balikpapan	Siswa/Siswi
16	KPU Goes To School 2020	3 Februari 2020	Madrasha Aliyah 1 Negeri Balikpapan	Siswa/Siswi
17	KPU Goes To School 2020	3 Februari 2020	SMA Negeri 6 Balikpapan	Siswa/Siswi
18	KPU Goes To School 2020	3 Februari 2020	SMA Negeri 7 Balikpapan	Siswa/Siswi

19	Sosialisasi Tahapan PILKADA 2020	6 Februari 2020	Hotel Pacific	Camat Sekota Balikpapan, Babinsa Sekota Balikpapan, Babinkamtibmas Sekota Balikpapan
20	KPU Goes To School 2020	17 Februari 2020	SMA Negeri 3 Balikpapan	Siswa/Siswi
21	KPU Goes To School 2020	17 Februari 2020	SMK Negeri 2 Balikpapan	Siswa/Siswi
22	KPU Goes To School 2020	17 Februari 2020	SMA PATRA DHARMA Balikpapan	Siswa/Siswi
23	KPU Goes To School 2020	2 Maret 2020	SMA Negeri 2 Balikpapan	Siswa/Siswi
24	KPU Goes To Campus 2020	3 Maret 2020	Politeknik Negeri Balikpapan	Mahasiswa/Mahasiwi
25	Sosialisasi Keliling	24 Agustus 2020	Pasar Buton	Pengunjung dan Pedagang
26	Sosialisasi Keliling	25 Agustus 2020	Plaza Kebun Sayur	Pengunjung dan Pedagang
27	Sosialisasi Keliling	26 Agustus 2020	Pasar Inpres	Pengunjung dan Pedagang
28	Sosialisasi Keliling	27 Agustus 2020	Plaza Rapak	Pengunjung dan Pedagang
29	Sosialisasi Keliling	28 Agustus 2020	Pasar Pandan Sari	Pengunjung dan Pedagang
30	Sosialisasi Keliling	29 Oktober 2020	Pasar Klandasan, Pasar Baru, Simpang Lampu Merah Plaza Balikpapan, Simpang 3 Gunung Malang	Pengunjung, Pedagang dan Pengguna Jalan
31	Sosialisasi Keliling	30 Oktober 2020	Simpang 4 Balikpapan Baru, Taman 3 generasi, Dome, Simpang 3 Bandara	Pengunjung dan Pengguna Jalan
32	Sosialisasi Keliling	31 Oktober 2020	Jalan Masuk Balikpapan Super Blok, Pasar Sepinggan	Pengunjung dan Pedagang
33	Sosialisasi Keliling	1 November 2020	Asrama Haji, Pantai Manggar	Pengunjung

34	Sosialisasi Keliling	14 November 2020	Simpang Lampu Merah Kebun Sayur, Simpang Pasar Buton, Simpang Lampu Merah Rapak, Simpang Lampu Merah Gunung Sari	Para Pengguna Jalan
35	Sosialisasi Keliling	15 November 2020	Asrama Haji, Pantai Manggar, Lapangan Merdeka	Pengunjung, Pedagang dan Pengguna Jalan
36	Sosialisasi Keliling	2 Desember 2020	Kampung Baru, Jalan Inpres	Pengunjung dan Pengguna Jalan
37	Sosialisasi Keliling	3 Desember 2020	Simpang Lampu Merah Bandara dan Stadion Batakan	Pengunjung dan Pengguna Jalan
38	Sosialisasi Keliling	5 Desember 2020	Lapangan Merdeka	Pengunjung dan Pedagang
39	Sosialisasi Keliling	6 Desember 2020	Dome, Taman 3 Generasi	Pengunjung dan Pedagang
40	Sosialisasi Keliling	7 Desember 2020	Graha Indah, Telaga Sari	Pengguna Jalan
41	Sosialisasi Keliling	8 Desember 2020	Pandan Sari, Lapangan Merdeka	Pengunjung dan Pedagang

68. Bahwa kegiatan sosialisasi yang telah Termohon lakukan dengan berbagai macam metode menunjukkan bahwa Termohon sudah semaksimal mungkin melakukan rangkaian kegiatan yang bertujuan utama untuk meningkatkan partisipasi pemilihan pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan tahun 2020, adapun target partisipasi pemilih yang Termohon canangkan adalah sebesar 77,5 (tujuh puluh tujuh koma lima) % yang mana faktanya pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan tahun 2020 partisipasi pemilih adalah sebesar 59,47 % (*lima puluh sembilan koma empat puluh tujuh persen*), hal ini menunjukkan bahwa Termohon telah berusaha optimal melaksanakan sosialisasi terkait dengan penggunaan hak pilih, bahwa pada pilkada tahun 2020 yang dilaksanakan

Termohon juga telah menunjukkan trend kenaikan partisipasi pemilih dari tahun ke tahun dengan uraian sebagai berikut:

No.	Pilkada Tahun	Partisipasi Pemilih	Presentase
1.	2011	226.801	56,31 %
2.	2015	271.765	59,11 %
3.	2020	266.536	59,47 %

69. Bahwa atas hal tersebut dalil Pemohon yang menyatakan termohon tidak optimal dalam melakukan sosialisasi pemilihan sehingga menyebabkan golput mencapai 40% lebih adalah tidak benar dan terbantahkan untuk itu patut untuk Mahkamah mengenyampingkannya;

MENGENAI TERJADI PELANGGARAN DI TPS 028 KELURAHAN MANGGAR BARU YANG TIDAK MELAKUKAN VERIFIKASI TERKAIT E-KTP SEHINGGA DITEMUKAN WARGA MEMILIH DENGAN MENGGUNAKAN C-6

70. Bahwa terkait adanya dalil dugaan pelanggaran di TPS 028 kelurahan manggar baru yang tidak melakukan verifikasi terkait E-KTP sehingga ditemukan warga memilih dengan menggunakan C-6 adalah merupakan dalil yang tidak beralasan dan merupakan asumsi Pemohon saja karena Pemohon tidak ada memantau pada TPS tersebut, selain itu isitilah C-6 tidak lagi kenal dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2020 karena Formulir yang benar adalah Formulir C Pemberitahuan KWK.
71. Bahwa fakta sebenarnya terhadap hal tersebut ialah Ketua KPPS pada hari pemungutan suara mengingatkan kepada seluruh pemilih di TPS 028 agar selain membawa Formulir C Pemberitahuan KWK juga harus menunjukan KTP Elektronik, atas hal tersebut beberapa Pemilih yang lupa membawa KTP Elektronik pulang kerumah untuk mengambil KTP Elektroninya masing-masing. Kemudian terdapat Pemilih yang bernama Saudara Olleng yang mampu menunjukan Formulir C Pemberitahuan KWK, Kartu Keluarga dan terdaftar didalam DPT setempat tetapi mengaku kehilangan KTP Elektronik, atas dasar tersebut untuk

mencegah hilangnya hak pilih seseorang kemudian Ketua KPPS berkonsultasi dengan Pengawas TPS apakah Saudara Olleng yang mampu menunjukkan Formulir C Pemberitahuan KWK, Kartu Keluarga dan terdaftar didalam DPT setempat tetapi kehilangan KTP Elektronik dapat tetap menggunakan hak pilihnya, oleh Pengawas TPS kemudian Saudara Olleng diperkenankan menggunakan hak pilihnya di TPS 028;

72. Bahwa meski tidak secara tegas diatur didalam PKPU terkait pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah, tetapi semangat menjaga hak seseorang untuk menggunakan hak pilihnya tersebut tercermin di dalam Pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) huruf (b) PKPU Nomor 03 Tahun 2019 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu yang berbunyi :

1) *Pemilih yang terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a memberikan suaranya di TPS tempat Pemilih terdaftar dalam DPT.*

2) *Dalam memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih menunjukkan formulir Model C6-KPU dan KTP-el atau identitas lain Kepada KPPS.*

3) *identitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:*

a. *Suket;*

b. *Kartu Keluarga;*

c. *Paspor; atau*

d. *Suray Izin Mengemudi.*

73. Bahwa selain itu apabila menurut Pemohon terjadi dugaan pelanggaran ditingkat TPS seharusnya Pemohon ada menyampaikan keberatan kepada Termohon, tapi dari mulai pleno tingkat Kecamatan hingga tingkat Kota Pemohon tidak pernah menyampaikan keberatan tersebut, selain itu terhadap dugaan pelanggaran tersebut jika memang benar ada seharusnya juga Pemohon membuat laporan pada Bawaslu, oleh karena terkait dengan dugaan pelanggaran pemilihan seharusnya menjadi kewenangan Bawaslu dalam proses pemeriksaannya jika terbukti benar adanya, oleh karena seharusnya dalil Permohonan yang dapat diajukan kepada Mahkamah adalah dalil yang berkaitan dengan

kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana tegas diatur berdasarkan Ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK 6/2020 yang mengatur bahwa:

4. Alasan-alasan Permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

5. Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”

74. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terbukti bahwa dalil-dalil Pemohon *a quo* tidaklah berdasar dan sangatlah beralasan bagi mahkamah untuk menolaknya.

C. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 263/PL.02.6-Kpt/6471/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020;
3. Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut:

Tata Letak Pasangan Calon	Perolehan Suara
Kolom Kiri : Kolom Kosong	96.642
Kolom Kanan : Rahmad Mas'ud dan Thohari Aziz S.H	160.929
Jumlah Suara Sah	257.571

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T- 1 sampai dengan bukti T- 42, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kota Balikpapan Nomor 81/PL.02-Kpt/6471/KPU-Kot/IX/2020 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan KPU Kota Balikpapan Nomor 136/PL.02-Kpt/6471/KPU-Kot/IX/2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2020 tanggal 10 September 2020;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Balikpapan Nomor 87/PL.02.2-Kpt/6471/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 tanggal 23 September 2020;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Balikpapan Nomor 88/PL.02.2-Kpt/6471/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 Dengan Satu Pasangan Calon tanggal 4.23 September 2020;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Balikpapan Nomor 89/PL.02.2-Kpt/6471/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Pengundian Tata Letak dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 tanggal 24 September 2020;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 263/PL.02.6-Kpt/6471/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Sertifikat Nomor 452/PP.03.2-Rk/6471/KPU-

- Kot/X/2020 atas nama Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) BALIKPAPAN tanggal 15 Oktober 2020;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Balikpapan Nomor 473/012/DUKCAPIL tanggal 11 Januari 2021 Perihal Penyampaian data Penduduk Tahun 2020;
 8. Bukti T-8 : Fotokopi Daftar Hadir dan Dokumentasi Audiensi Termohon dan Pemohon pada hari sabtu tanggal 07 November 2020 bertempat di Aula KPU Kota Balikpapan yang saat itu dihadiri oleh Syahrul Karim S.St.,M.Sc dan Yan Fauzi Wardana S.Psi selaku Anggota KPU Kota Balikpapan dan Adi Dharma Wiaranata S.H, Zulkifli S.H, Irisma Binti Matang S.H, Muhammad Ambran Agus S.H.,M.H, Rinto S.H, Muhammad Rizal Fadilah S.H.,M.H;
 9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 629/PP.04.2/SD/6471/KPU-Kot/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 terkait pengantar penyerahan Surat :
 1. Surat Keputusan KPU Kota Balikpapan tentang Pengangkatan PPK Se Kota Balikpapan;
 2. Surat Keputusan KPU Kota Balikpapan tentang Pengangkatan PPS Se Kota Balikpapan;
 3. Surat Keputusan KPU Kota Balikpapan tentang Pengangkatan KPPS Se Kota Balikpapan;
 10. Bukti T-10 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 617/PY.02-SD/6471/KPU-Kot/XII/2020 tanggal 07 Desember 2020 Perihal jawaban atas Permohonan Data kepada KIPP Balikpapan;
 11. Bukti T-11 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 639/PY.02.1-SD/6471/KPU-Kot/XII/2020 Perihal tindak lanjut Rekomendasi Bawaslu Kota Balikpapan kepada KIPP Balikpapan tanggal 18 Desember 2020 beserta lampirannya;
 12. Bukti T-12 : Fotokopi Surat Pemohon Nomor 005/SKL/KIPP-BPN/XII/2020 Tanggal 03 November 2020 perihal Permohonan audiensi kepada Termohon;
 13. Bukti T-13 : Fotokopi Surat nomor 007/SKL/KIPP-BPN/XI/2020 kepada Termohon Perihal Permohonan Data daftar identitas PPK, PPS dan KPPS;
 14. Bukti T-14 : Fotokopi Surat Nomor 009/SKL/KIPP-BPN/XII/2020 perihal permohonan data :
 1. Daftar laporan penerimaan sumbangan;
 2. Daftar nama atau perusahaan yang telah memberikan sumbangan dana kampanye kepada pasangan calon;
 15. Bukti T-15 : Fotokopi Formulir II.2 Rencana Jadwal, Daerah dan Alokasi Jumlah Pemantau Pemilihan Wali Kota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2020 yang di isi oleh KIPP Balikpapan beserta lampirannya;
 16. Bukti T-16 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model D Kejadian Khusus

- dan/atau keberatan Kecamatan-KWK Kecamatan Balikpapan Kota;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model D Kejadian Khusus dan/atau keberatan Kecamatan-KWK Kecamatan Balikpapan Selatan;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model D Kejadian Khusus dan/atau keberatan Kecamatan-KWK Kecamatan Balikpapan Tengah;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model D Kejadian Khusus dan/atau keberatan Kecamatan-KWK Kecamatan Balikpapan Barat;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model D Kejadian Khusus dan/atau keberatan Kecamatan-KWK Kecamatan Balikpapan Utara;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model D Kejadian Khusus dan/atau keberatan Kecamatan-KWK Kecamatan Balikpapan Timur;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model D Kejadian Khusus ditingkat Kota;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Ditingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 1) Beserta lampirannya untuk Kecamatan Balikpapan Kota tanggal 12 Desember 2020;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Ditingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 1) Beserta lampirannya untuk Kecamatan Balikpapan Selatan tanggal 14 Desember 2020;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Ditingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 1) Beserta lampirannya untuk Kecamatan Balikpapan Tengah tanggal 11 Desember 2020;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Ditingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 1) Beserta lampirannya untuk Kecamatan Balikpapan Barat tanggal 12 Desember 2020;
27. Bukti T-27 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Ditingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Wali Kota dan

- Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 1) Beserta lampirannya untuk Kecamatan Balikpapan Utara tanggal 13 Desember 2020;
28. Bukti T-28 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Ditingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 1) Beserta lampirannya untuk Kecamatan Balikpapan Timur tanggal 13 Desember 2020;
29. Bukti T-29 : Fotokopi Berita Acara Nomor 143/PL.02.6-BA/6471/KPU-Kot/XII/2020 Tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020;
30. Bukti T-30 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Ditingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Model D. Hasil Kabupaten/Kota Halaman 1) tanggal 16 Desember 2020 beserta lampirannya;
31. Bukti T-31 : Fotokopi Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 (Model D. Daftar Hadir Kabupaten/Kota-KWK);
32. Bukti T-32 : Fotokopi Kumpulan Bukti Penyerahan formulir Model C.Hasil Salinan-KWK Kecamatan Se-Kota Balikpapan tanggal 16 Desember 2020;
33. Bukti T-33 : Fotokopi Kumpulan Bukti Pemasangan /Pemberian Bahan Sosialisasi Kepada Pemilih dalam Pilkada Balikpapan Tahun 2020;
34. Bukti T-34 : Fotokopi Kumpulan Bukti Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Pilkada Balikpapan Tahun 2020 melalui Iklan Media;
35. Bukti T-35 : Fotokopi Kumpulan Bukti Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Pilkada Balikpapan Tahun 2020 secara langsung;
36. Bukti T-36 : Fotokopi Surat Pernyataan bermaterai Ketua PPS Telaga Sari tanggal 28 Januari 2021;
37. Bukti T-37 : Fotokopi Surat Pernyataan bermaterai Ketua PPS Klandasan Ulu tanggal 28 Januari 2021;
38. Bukti T-38 : Fotokopi Surat Pernyataan bermaterai Ketua PPS Klandasan Ilir Tanggal 28 Januari 2021;
39. Bukti T-39 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua PPK Balikpapan Kota tanggal 28 Januari 2021;
40. Bukti T-40 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua PPK Balikpapan Selatan tanggal 28 Januari 2021;
41. Bukti T-41 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua PPK Balikpapan Barat tanggal 28 Januari 2021;

42. Bukti T-42 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua PPK Balikpapan Utara tanggal 28 Januari 2021.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN PIHAK TERKAIT DALAM PERKARA A QUO

1. Bahwa PIHAK TERKAIT adalah Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan berdasarkan penetapan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor: 87/PL.02.2-Kpt/6471/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 (**Bukti PT-1**) dan telah diumumkan melalui Pengumuman Komisi Pemilihan Umum kota Balikpapan Nomor: 367/PL.02.3-Pu/6471/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020; (**Bukti PT-2**)
2. Bahwa PIHAK TERKAIT adalah Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor: 88/PL.02.2-Kpt/6471/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 dengan satu Pasangan Calon (**Bukti PT-3**) dan telah diumumkan melalui Pengumuman Komisi Pemilihan Umum kota Balikpapan Nomor: 368/PL.02.3-Pu/6471/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 dengan 1 (satu) Pasangan Calon; (**Bukti PT-4**)
3. Bahwa PIHAK TERKAIT adalah Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan dengan tata letak Kolom Kanan berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor: 89/PL.02.2-Kpt/6471/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Pengundian tata Letak dan daftar pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 (**Bukti PT-5**) dan telah diumumkan melalui Pengumuman Komisi Pemilihan Umum kota Balikpapan Nomor: 369/PL.02.3-Pu/6471/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Pengundian tata Letak dan daftar pasangan

Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020; **(Bukti PT-6)**.

4. Bahwa PIHAK TERKAIT adalah Pasangan Calon dengan suara terbanyak dalam pemilihan Wali kota dan Wakil Wali kota Balikpapan Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor: 263/PL.02.6-Kpt/6471/KPU-Kot/XII/2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan hasil pemilihan Wali kota dan Wakil Wali kota Balikpapan Tahun 2020 yang telah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 16 desember 2020, Pukul 14.23 WITA; **(Bukti PT-7)**. Dan telah di umumkan melalui Surat pengumuman Komisi pemilihan Umum Nomor: 637/PL.02.6-Kpt/6471/KPU-Kot/XII/2020 tentang pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara dan hasil pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 **(Bukti PT-8)**;
5. Bahwa dalam Pasal 4 ayat (5) huruf c telah menegaskan bahwa dalam hal terdapat satu pasangan calon, PIHAK TERKAIT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah Pihak yang mempunyai kepentingan langsung terhadap permohonan yang diajukan oleh PEMOHON, yaitu: **Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang ditetapkan oleh TERMOHON** dalam hal permohonan diajukan oleh TERMOHON;
6. Bahwa dengan demikian, PIHAK TERKAIT memiliki kepentingan dalam perkara *a quo*.

II. 1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Menurut PIHAK TERKAIT Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Wali kota dan Wakil Wali kota Balikpapan Tahun 2020 yang diajukan oleh PEMOHON dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalam Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

- Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang *jo.* PMK No 6 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan bahwa kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (*lima ratus ribu*) jiwa sampai dengan 1.000.000 (*satu juta*) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak 1 % (*satu Persen*) antara Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara Termohon;
- b. Bahwa sebagaimana telah ditetapkan dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang *Jo.* PMK No 6 Tahun 2020 Tentang tata cara beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tersebut maka permohonan Pemohon tidak dapat dilanjutkan dimana perbedaan suara antara permohonan yang diajukan Pemohon dengan Pihak Terkait diatas 1 % (*Satu Persen*) sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan *a qou*;
 - c. Bahwa PEMOHON dalam keseluruhan materi permohonannya lebih banyak menjelaskan tentang bentuk – bentuk adanya ketidakadilan yang dirasakan Oleh Pemohon atas adanya dugaan pelanggaran Pemilukada, bahwa seharusnya Pemohon melaporkan kepada Bawaslu Kota Balikpapan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran, dan apabila Pemohon masih merasa tidak puas maka dapat melanjutkan laporannya kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bukannya kepada Mahkamah Konstitusi setelah pengumuman penetapan perolehan hasil pemilihan umum;
 - d. Bahwa terhadap permohonan PEMOHON tentang Pembatalan Keputusan Nomor: 263/PL.02.6-Kpt/6471/KPU-kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil

Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali kota Balikpapan Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020, yang menetapkan Pihak Terkait dengan perolehan suara terbanyak seharusnya di ajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagaimana tertuang dalam Pasal 153 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menegaskan bahwa Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Wali kota dan Calon Wakil Wali kota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota;

- e. Bahwa dikarenakan Mahkamah Konstitusi dibatasi kewenangannya hanya memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil penghitungan suara, maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
- f. Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

II.2 KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Wali kota dan Wakil Wali kota dengan alasan:

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 3, Pasal 4 ayat (1) huruf c, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Para Pihak dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan adalah:

- a. **Pemohon;**
- b. Termohon; dan
- c. Pihak Terkait.

Pasal 4

(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah:

- a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; atau
- c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota
- d. ***Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.***

(2) dst....

2) Bahwa ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan sebagai berikut:

- e. *“Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.”*
- f. *“Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.”*
- g. ***“Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.”***
- h. *“Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima)*

2. Bahwa berdasarkan data Agregat kependudukan kota Balikpapan didapatkan fakta bahwa jumlah penduduk 672.878 Jiwa (**Bukti PT- 9**) sedangkan data pemilih yang telah ditetapkan berdasarkan formulir A.3.1-

KWK dan Berita Acara Nomor: 114/PL.02.1-BA/6471/KPU-Kot/X2020 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Balikpapan Pemilihan Wali kota Dan Wakil Wali kota Balikpapan Tahun 2020 diperoleh fakta bahwa daftar Pemilih tetap berjumlah **443,243** pemilih (**Bukti PT-10**) sehingga selisih suara yang digunakan adalah sebesar **1 % (satu persen)** untuk dapat mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi No 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota;

3. Bahwa berdasarkan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara yang ditetapkan oleh Termohon dalam Surat Keputusan KPU Kota Balikpapan Nomor Nomor: 263/PL.02.6-Kpt/6471/KPU-Kot/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali kota Balikpapan Tahun 2020 *junto* Berita Acara Nomor: 143/PL.02.6-BA/6471/KPU-Kot/XII/2020 Tentang rapat pleno terbuka Penetapan Rekapitulasi Hasil dan Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Umum Kota Balikpapan Tahun 2020 Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020 (model D hasil kota-Kwk) (**Bukti PT-11**) dan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020 ditetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

Tabel 1
Hasil Pemilihan
Calon Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Balikpapan
Tahun 2020

Kolom	Nama Pasangan Calon	Perolehan suara
(1) Sebelah Kiri	Kolom kosong	96.642
(2) Sebelah kanan	Rahmad Mas'ud Dan Tohari Aziz S.H.	160.929

Jumlah suara sah	257.571
Ambang batas selisih perolehan suara 1% (satu persen) dari suara sah	2.575

Dengan uraian penjelasan sebagai berikut:

- (1) **Kotak Kosong sebelah kiri** meraih suara sebanyak **96.642** (*sembilan puluh enam ribu enam ratus empat puluh dua*) suara.
- (2) **Pasangan Kolom Sebelah kanan atas nama Rahmad Mas'ud dan Tohari Aziz S.H.** meraih suara sebanyak **160.929** (*seratus enam puluh ribu sembilan ratus dua puluh sembilan*) suara.
(Bukti PT-12)

Maka Berdasarkan kolom diatas Pasangan Kolom Sebelah kanan atas nama **Rahmad Mas'ud dan Tohari Aziz S.H.** berada diperingkat pertama dengan perolehan suara sebanyak 160.929 (*seratus enam puluh ribu sembilan ratus dua puluh sembilan*) suara.

4. Bahwa jumlah selisih suara untuk dapat mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjelaskan sebagai berikut:

$$X = Y \leq Z$$

Keterangan:

$$X = Y \leq Z$$

X = Selisih Suara Untuk Dapat Mengajukan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu (PHP) di Mahkamah Konstitusi

Y = Selisih Suara Antara Pasangan Calon Yang Memperoleh Suara Terbanyak Dengan Jumlah Suara Pemohon

Z = Persentase Selisih Suara

Penghitungan

Y = Pasangan calon wali Kota dan Wakil wali Kota , Letak Kolom kanan (Rahman Mas'ud dan Tohari Aziz S.H.) – Kolom Kosong, Letak Kolom kiri (Kolom Kosong tidak bergambar)

= 160.929 suara – 96.642 suara

= 64.287 suara

Z = Persentase Selisih Suara

= 1 % X 257.571 suara = 2.579 suara

X = Y ≤ Z

= 64.287 suara > 2.579 suara

5. Dengan demikian, Pemohon dapat mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi apabila selisih suara maksimal adalah 2.579 suara. Sementara, selisih suara antara **KOLOM KOSONG dan PIHAK TERKAIT adalah 64.287 atau sebesar 24,94 %** sebagaimana disebutkan dalam Permohonan Pemohon Poin 3 halaman 3. Dengan demikian selisih suara antara Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah suara Kolom Kosong lebih besar dari persentase selisih suara.
6. Bahwa berdasarkan alasan hukum diatas, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota Menjadi Undang-Undang ***menyatakan bahwa kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak 1 % (satu Persen) antara pemohon dengan Pasangan Calon Peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara Termohon.*** Oleh karena itu , sangat patut dan beralasan menurut hukum apabila Mahkamah yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan menolak gugatan permohonan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

II.3 TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara diumumkan oleh Termohon pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 14:23 (**empat belas lewat dua puluh tiga menit**) WITA. Dengan demikian, tenggang waktu 3 x 24 (*tiga kali dua puluh empat*) jam untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 14:23 WITA sampai dengan tanggal 19 Desember 2020 pukul 14.23 WIB;
- 2) Bahwa hasil perhitungan suara melalui tabulasi perhitungan suara Pilkada Balikpapan, yang kemudian dituangkan dalam Keputusan KPU Balikpapan Nomor: 263/PL.02.6-Kpt/6471/KPU-Kot/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali kota Balikpapan Tahun 2020, merupakan satu fakta yang nyata telah dilaksanakannya rekapitulasi perhitungan suara pada hari Rabu 16 Desember 2020 pukul 14.23 WITA secara transparan dan telah berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 3) Bahwa Pemohon mengajukan permohonannya masih dalam tenggang batas waktu yang telah ditetapkan dalam Pasal 157 ayat (5) UU No. 10 tahun 2016 *jo.* Pasal 7 ayat (2) PMK 6 Tahun 2020 yaitu diajukan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;
- 4) Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 Desember 2020 pukul 22.59 sebagaimana akta pengajuan permohonan pemohon nomor: 63/pan.mk/ap3/12/2020 masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan pemohon yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan telah **terdaftar dengan perkara nomor: 62/php.kot-xix/2021**;
- 5) bahwa walaupun permohonan pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan oleh undang-undang tetapi permohonan pemohon telah melampaui batas ambang perselisihan suara yang telah ditetapkan oleh undang-undang yakni **1 % (satu persen) antara permohonan pemohon dengan Pasangan Calon Peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara Termohon,**

Oleh karena itu, sangat patut dan beralasan menurut hukum apabila Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan menolak gugatan permohonan pemohon atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

- 6) Bahwa Pemohon telah mengajukan perbaikan pada tanggal 26 Januari 2021, bahwa dalam Pasal 13 PMK Nomor 6 Tahun 2020 menyatakan bahwa:

- (1) Terhadap permohonan yang diajukan melalui luring (*offline*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya AP3 Oleh Pemohon atau kuasa hukum.
- (2) Terhadap permohonan yang diajukan melalui daring (*online*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya AP3 Oleh Pemohon atau kuasa hukum.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Pihak Terkait menolak secara tegas dan tidak akan menanggapi perbaikan Pemohon karena telah melewati batas waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan beralasan menurut hukum apabila mahkamah yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan menolak permohonan perbaikan pemohon atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

II.4 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

- 1) Bahwa permohonan pemohon tidak jelas atau kabur (*OBSCUUR LIBEL*) dengan alasan sebagai berikut:

- a) Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, jelas mengatur bahwa:

Pasal 8

8. Alasan-alasan Permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
9. Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon

dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”

- b) Bahwa setelah mempelajari secara cermat dan seksama seluruh dalil-dalil permohonan yang diajukan pemohon ternyata tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*) sebagaimana tertuang dalam Romawi II halaman 3 angka 4 yang pada intinya menyatakan ...”mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor: 452/PP.03.2-Rk/6471/KPU-Kot/X/2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan hasil pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020”, akan tetapi merupakan sertifikat Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Balikpapan yang telah dikeluarkan pada tanggal 15 Oktober 2020 (Bukti PT-13) Bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor: 263/PL.02.6-Kpt/6471/KPU-kot/XII/2020 merupakan surat keputusan yang sah tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan hasil pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020, (vide Bukti PT-7) bahwa oleh karena obyek yang dimohonkan Pemohon tidak jelas dan kabur Oleh karena itu, sangat patut dan beralasan menurut hukum apabila mahkamah yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan menolak gugatan permohonan pemohon atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- c) Bahwa dalam Petitum permohonan pemohon memohonkan untuk membatalkan keputusan Komisi pemilihan umum kota Balikpapan Nomor: 263/PL.02.6-Kpt/6471/KPU-kot/XII/2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan hasil pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020 yang di umumkan pada hari rabu 16 Desember 2020 namun tidak menguraikan secara jelas dan cermat mengenai perhitungan yang benar menurut PEMOHON dan selain itu tidak menguraikan secara jelas untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon oleh karena itu permohonan PEMOHON tidak jelas atau kabur (*Obscuur*

Libel) sehingga berdasarkan hukum patutlah kiranya mahkamah menolak gugatan permohonan pemohon atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

- d) Bahwa oleh karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 sehingga permohonan pemohon tidak memenuhi syarat untuk itu berdasarkan hukum patut dinyatakan bahwa permohonan PEMOHON tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*).

III. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa pihak terkait akan menanggapi dalil-dalil Permohonan sepanjang yang bertalian dengan pihak terkait juga termasuk dalil-dalil yang ditujukan kepada termohon yang secara tidak langsung berhubungan dengan pihak terkait.
2. Bahwa untuk memudahkan menelaah keterangan pihak terkait, maka dibuat kolom dalil pemohon dan keterangan pihak terkait secara *head to head* disebelahnya, sebagai berikut :

No	Dalil permohonan pemohon	Bantahan pihak terkait
1.	Bahwa dalil pemohon halaman 4 Nomor 1, 2, 3 4, 5 yang pada intinya menyatakan bahwa pemohon mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan tidak setara selama proses pemilihan walikota dan wakil walikota Balikpapan tahun 2020 terhadap diri Pemohon selaku Komite Independen Pemantau pemilu Kota Balikpapan.	Bahwa terhadap dalil pemohon tersebut merupakan pernyataan yang sangat keliru dan tidak beralasan hukum dimana faktanya selama ini pemohon selaku Komite Independen pemantau pemilih telah mendapatkan hak-haknya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa selama proses pemilihan wali kota dan wakil wali kota

		<p>Balikpapan keberadaan KIPP/pemohon tidak pernah mendapatkan intervensi baik langsung maupun tidak langsung baik dari TERMOHON maupun dari PIHAK TERKAIT karena tujuan asas-asas hukum Pilkada adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sehingga setiap orang memiliki kedudukan yang sama demi terciptanya asas demokrasi berdasarkan undang-undang.</p>
2.	<p>Bahwa dalil pemohon halaman 4 angka 6 yang pada intinya menyatakan bahwa perlakuan tidak adil tersebut dapat pemohon jelaskan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Adanya Laporan Pemohon ke Bawaslu Kota Balikpapan yang tidak ditindaklanjuti terkait dengan akun media sosial yang massif melakukan kegiatan kampanye di media social yang tidak terdaftar di KPU Kota Balikpapan; b. Tidak di responnya Permohonan Pemohon oleh Termohon terkait penambahan anggota 	<p>Bahwa terhadap dalil pemohon tersebut merupakan dalil yang tidak memiliki dasar hukum yang tepat yang secara tidak langsung menuduh pihak terkait telah melakukan pelanggaran hukum selama proses pemilihan wali kota dan wakil wali Kota Balikpapan, bahwa disamping itu pemohon sangat mengetahui tugas dan fungsi Bawaslu dalam proses Pemilukada adalah mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kabupaten / kota berdasarkan ketentuan yang</p>

	<p>Pemilihan, Permohonan daftar nama PPK, PPS dan KPPS ;</p> <p>c. pemohon yang merasa tidak diperlakukan adil karena tidak diberikan hak bicara dan tidak diberikan Salinan Form C KWK ;</p>	<p>diatur dalam Undang-Undang Pemilihan meliputi asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.”</p> <p>Bahwa apabila Pihak Pemohon tidak merasa puas atas segala laporan yang dibuat ke Bawaslu kota Balikpapan, Pihak Pemohon dapat mengadukannya kepada DKPP dimana DKPP merupakan Penyelenggara Pemilu yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden. Dimana DKPP. memiliki kewenangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
--	---	---

		<p>2. memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain;</p> <p>3. memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan</p> <p>4. memutus pelanggaran kode etik</p> <p>Bahwa dalam proses rekapitulasi kecamatan tingkat kota pemohon telah diberikan hak-haknya sebagai Pemantau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Bahwa dalam rekapitulasi kecamatan dan kota, Termohon telah berperilaku adil terhadap Peserta pleno baik kepada saksi Pasangan Calon, Bawaslu dan Saksi pemantau.</p> <p>Bahwa proses pelaksanaan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Balikpapan telah berjalan sesuai dengan asas-asas pemilu yaitu:</p> <p>a. Umum, Pemilu berlaku untuk semua warga negara yang</p>
--	--	--

		<p>memenuhi syarat. Pemilu tidak membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, dan lain-lain.</p> <p>b. Langsung, Masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memilih secara langsung dalam pemilihan umum sesuai keinginan sendiri tanpa perantara.</p> <p>c. Bebas, Seluruh warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih pada pemilu bebas menentukan siapa saja yang akan dipilih untuk membawa aspirasinya tanpa tekanan.</p> <p>d. Jujur, Semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bertindak dan juga bersikap jujur sesuai peraturan yang berlaku.</p> <p>e. Adil, Pelaksanaan pemilu baik pemilih dan peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan dari pihak manapun.</p> <p>f. Rahasia, Dalam menentukan pilihannya, pemilih dijamin kerahasiaan atas pilihannya.</p>
--	--	---

3.	<p>Bahwa terhadap dalil pemohon halaman 5 angka 7, 8, 9 dari hasil penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon Rahmat Mas'ud dan Thohari Aziz perolehan suara 160.929 Suara dan Kolom Kosong 96.642 dengan total suara sah 257.571 suara dan mendalilkan pula disebabkan Termohon tidak optimalisasi dalam melakukan sosialisasi pemilihan umum sehingga menyebabkan Golput 40 % serta menyatakan bahwa telah terjadi salah satu pelanggaran disalah satu TPS 028.</p>	<p>Bahwa dalil pemohon tersebut tidaklah relevan sehingga patut untuk dinyatakan ditolak karena proses perhitungan suara telah melalui prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku sebagaimana hasil rekapitulasi hasil perhitungan suara dan hasil pemilihan Walikota Balikpapan Tahun 2020 dan telah ditetapkan dalam berita acara Model D sertifikat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten dari seluruh kecamatan dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota, <u>Sehingga apa yang didalilkan oleh pemohon dapat dikatakan sebagai tuntutan yang dapat mencederai prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri dimana perolehan suara Pihak Terkait telah melalui prosedur yang telah ditetapkan.</u></p> <p>Bahwa terhadap sosialisasi pemilukada telah dilakukan sesuai dengan prosedur PKPU Nomor 5 Tahun 2020 bahkan KPU Kota Balikpapan telah melakukan sosialisasi dan telah</p>
----	---	---

		<p>berkerjasama dengan media. Baik itu media cetak, media elektronik maupun media sosial atau internet. “Sesuai protokol kesehatan pencegahan Covid 19, yang secara tegas dilarang melakukan kegiatan dengan mengumpulkan banyak orang.</p> <p>Bahwa Formulir C6 ini merupakan pemberitahuan yang hanya menegaskan atau menginformasikan bahwa pemilih tersebut namanya siapa, alamatnya di mana dan seterusnya yang nantinya pemilih bisa memilih di TPS Nomor berapa dan telah tercatat sebagai DPT, Sehingga dapat mencoblos oleh karena itu dapat dikatakan bahwa C6 bukan salah satu syarat untuk mencoblos. Sehingga apa yang didalilkan oleh pemohon tidak memiliki dasar hukum.</p>
4.		<p>Bahwa dalam permohonan pemohon terdiri dari 9 (sembilan) orang dan secara jelas menyatakan diri sebagai Pemohon dalam perkara A qou akan tetapi yang membubuhkan tandatangan pada akhir permohonan hanya 2 (dua) orang yakni ketua dan sekretaris, seharusnya para Pemohon ikut menandatangani permohonan A qou karena telah mengatasnamakan dirinya sebagai Pemohon. Sehingga kapasitas Ketua dan sekretaris KIPP Balikpapan tidak tidak dapat mewakili kepentingan hukum yang lainnya kecuali terdapat ketentuan</p>

	lain, berdasarkan hal tersebut kiranya mahkamah yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan menolak gugatan permohonan pemohon atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5.	Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon yang tidak ditanggapi oleh Pihak Terkait secara tegas Pihak Terkait menyatakan menolak untuk seluruhnya kecuali yang diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait.

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, pihak terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan PMK Nomor 6 Tahun 2020.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kota Balikpapan Nomor 263/PL.02.6-Kpt/KPU-kot/XII/2020 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali kota Balikpapan, Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 Pukul 14.23.
3. Menetapkan Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali kota Kota Balikpapan Tahun 2020 dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut :
 - a) **Kotak Kosong sebelah kiri** meraih suara sebanyak **96.642**

(sembilan puluh enam ribu enam ratus empat puluh dua) suara.

- b) Pasangan Kolom Sebelah kanan atas nama Rahmad Mas'ud dan Tohari Aziz S.H. meraih suara sebanyak 160.929 *(seratus enam puluh ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) suara.***

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT- 1 sampai dengan bukti PT- 13, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Surat keputusan Komisi pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor: 87/PL.02.2-Kpt/6471/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Surat Pengumuman Nomor: 367/PL.02.3-Pu/6471/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor: 88/PL.02.2-Kpt/6471/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 dengan satu Pasangan Calon;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Pengumuman Komisi Pemilihan Umum kota Balikpapan Nomor: 368/PL.02.3-Pu/6471/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 dengan 1 (satu) Pasangan Calon;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor: 89/PL.02.2-Kpt/6471/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Pengundian tata Letak dan daftar pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020;

6. Bukti PT-6 : Fotokopi Pengumuman Komisi Pemilihan Umum kota Balikpapan Nomor: 369/PL.02.3-Pu/6471/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Pengundian tata Letak dan daftar pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor: 263/PL.02.6-Kpt/6471/KPU-Kot/XII/2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan hasil pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Surat pengumuman Komisi pemilihan Umum Nomor: 637/PL.02.6-Kpt/6471/KPU-Kot/XII/2020 tentang pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara dan hasil pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Data Agregat kependudukan Kota Balikpapan Tahun 2020;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 114/PL.02.1-BA/6471/KPU-Kot/X2020 Tentang Rapat Pleno Terbuka rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih tetap (DPT) Kota Balikpapan Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2020;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 143/PL.02.6-BA/6471/KPU-Kot/XII/2020 Tentang rapat pleno terbuka Penetapan Rekapitulasi Hasil dan Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Umum Kota Balikpapan Tahun 2020 Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020 (model D hasil kota-Kwk);
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Berita acara Rekapitulasi perolehan suara Model D;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Sertifikat Nomor: 452/PP.03.2-Rk/6471/KPU-Kot/X/2020 sertifikat Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Balikpapan yang telah dilekurkan pada tanggal 15 Oktober 2020.

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Bawaslu Kota Balikpapan, sebagai berikut:

A. Keterangan Atas Pokok Permohonan

- 1) Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 5 (Lima) yang pada pokoknya menyatakan "*Penyelenggara Pemilihan telah bertindak tidak adil atau tidak setara*". Terhadap pokok permohonan tersebut dijelaskan, Bawaslu Kota Balikpapan dalam

menjalankan tugas dan wewenang sebagai penyelenggara Pemilihan, telah melaksanakan tugas pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran yang dilakukan secara adil dan tidak membeda-bedakan pihak manapun; untuk menyampaikan laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di Kota Balikpapan. Seluruh laporan yang disampaikan oleh pelapor kepada Bawaslu Kota Balikpapan telah dilakukan proses sesuai dengan mekanisme dan tata cara penanganan pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam peraturan Bawaslu;

- 2) Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada angka 6.a, yang pada pokoknya menyatakan:

“Pemohon telah melaporkan kampanye melalui media social/Instagram dan medsos kepada Bawaslu pada tanggal 11 November 2020 akan tetapi bawaslu tidak menindaklanjuti laporan/aduan pemohon terkait akun media social yang tidak mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan hal ini dikarenakan akun tersebut hingga sekarang masih dalam mengkampanyekan pasangan calon”.

Bawaslu Kota Balikpapan menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa Bawaslu Kota Balikpapan menerima laporan dugaan pelanggaran dengan Nomor : 06/LP/PW/Kota/23.02/XI/2020 tanggal 08 November 2020. Setelah menerima laporan, Pelapor diberikan tanda bukti penyampaian laporan sebagaimana Formulir Model A.3 tertanggal 08 November 2020;
- b. Bahwa Bawaslu Kota Balikpapan melakukan proses penanganan dugaan pelanggaran dengan terlebih dahulu memeriksa kelengkapan persyaratan laporan pada tahapan Kajian Awal, namun setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas, laporan tersebut belum memenuhi syarat Formal, yakni ketidakjelasan identitas dan alamat Terlapor, sehingga Bawaslu Kota Balikpapan menyampaikan Surat Pemberitahuan Kelengkapan Berkas kepada Pelapor untuk melengkapi kekurangan Laporannya, sebagaimana Surat Pemberitahuan

Kelengkapan Laporan tertanggal 10 November 2020;

- c. Bahwa setelah disampaikan surat keterangan kelengkapan berkas oleh Bawaslu Kota Balikpapan, Pelapor tidak dapat memenuhi kekurangan kelengkapan berkas tersebut, sehingga laporan tersebut dihentikan dan dijadikan sebagai Informasi Awal oleh Bawaslu Kota Balikpapan. Status Laporan dihentikan telah disampaikan kepada Pelapor, dan telah diumumkan pada Papan Pengumuman Bawaslu Kota Balikpapan sebagaimana Status Laporan dengan Nomor : 06/LP/PW/Kota/23.02/XI/2020 tertanggal 12 November 2020;
 - d. Bahwa laporan yang telah menjadi Informasi Awal tersebut, oleh Bawaslu Kota Balikpapan ditindaklanjuti dengan melakukan Penelusuran dengan membentuk Tim Penelusuran sebagaimana SK Tim Penelusuran Bawaslu Kota Balikpapan, namun setelah dilakukan Penelusuran oleh Tim Penelusuran Bawaslu Kota Balikpapan dan juga telah berkoordinasi dengan Tim Cyber dari Polres Balikpapan maupun Polda Kaltim, identitas Terlapor dalam laporan Pemohon tetap tidak ditemukan;
 - e. Bahwa berdasarkan hasil penelusuran Bawaslu Kota Balikpapan, laporan tersebut dihentikan dan tidak dapat diregistrasi karena Bawaslu Kota Balikpapan tidak dapat menemukan Identitas dan Alamat Terlapor/Pemilik Akun sebagaimana yang disampaikan oleh Pelapor.
(Bukti PK-1).
- 3) Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada angka 6.b dan angka 6.c, yang pada pokoknya menyatakan :

“Pemohon telah menyampaikan Surat Permohonan data petugas PPK, PPS dan KPPS, permohonan data sumbangan dana kampanye, serta permohonan Salinan Form Model C Hasil Kepada Termohon yang tidak direspon dan Laporan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu Kota Balikpapan dimana pada tanggal 09 desember 2020 Pemohon diperlakukan tidak adil karena tidak diberi hak untuk berbicara dalam Pleno Tingkat Kecamatan”.

Bawaslu Kota Balikpapan menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa Bawaslu Kota Balikpapan menerima laporan dugaan Pelanggaran administrasi atas permohonan data petugas dan data sumbangan dana kampanye dengan nomor laporan 017/LP/PW/Kota/23.02/XII/2020, tanggal 10 Desember 2020. Setelah menerima laporan, Pelapor diberikan tanda bukti penyampaian laporan sebagaimana Formulir Model A.3 tertanggal 10 Desember 2020;
- b. Bahwa Bawaslu Kota Balikpapan melakukan proses penanganan dugaan pelanggaran dengan terlebih dahulu memeriksa kelengkapan persyaratan laporan, melakukan kajian, pemeriksaan bukti-bukti, meminta keterangan terhadap para pihak, dan melakukan pembahasan;
- c. Bahwa setelah melalui rangkaian penanganan dugaan pelanggaran, laporan dengan Nomor : 017/LP/PW/Kota/23.02/XII/2020 memenuhi unsur pelanggaran Administrasi Pemilihan, sehingga Bawaslu Kota Balikpapan meneruskan/merekomendasikan kepada KPU Kota Balikpapan, sebagaimana Surat Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan dengan Nomor : 316/K.Bawaslu-Prov.KI-08/PM.05.02/XII/2020;
- d. Bahwa terhadap rekomendasi Bawaslu Kota Balikpapan, Termohon memberikan Tanggapan atas Surat Bawaslu Balikpapan sebagaimana Surat dengan Nomor : 649/PY.02.1-SD/6471/KPU-Kot/XII/2020, tertanggal 22 Desember 2020.

(Bukti PK-2).

- e. Bahwa terhadap laporan Pemohon dugaan pelanggaran administrasi atas permohonan salinan Form C Hasil dengan Nomor : 018/LP/PW/Kota/23.02/XII/2020 tertanggal 10 Desember 2020, Bawaslu Kota Balikpapan melakukan proses penanganan dugaan pelanggaran dengan terlebih dahulu memeriksa kelengkapan persyaratan laporan, melakukan kajian, pemeriksaan bukti-bukti, meminta keterangan terhadap para pihak, dan melakukan pembahasan;
- f. Bahwa setelah melalui rangkaian penanganan dugaan pelanggaran, laporan dengan Nomor : 018/LP/PW/Kota/23.02/XII/2020 memenuhi unsur pelanggaran Administrasi Pemilihan, sehingga Bawaslu Kota

Balikpapan meneruskan/merekomendasikan kepada KPU Kota Balikpapan, sebagaimana Surat Penerusan Pelanggaran Administasi Pemilihan dengan Nomor : 317/K.Bawaslu-Prov.KI-08/PM.05.02/XII/2020, tertanggal 16 Desember 2020;

- g. Bahwa terhadap rekomendasi Bawaslu Kota Balikpapan, ditindaklanjuti oleh Termohon dengan memberikan data yang dimohonkan oleh Pemohon, sebagaimana Surat dengan perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kota Balikpapan kepada Ketua Lembaga Pemantau KIPP dengan Nomor : 639/PY.02.1-SD/6471/KPU-Kot/XII/2020, tertanggal 18 Desember 2020, yang juga ditembuskan kepada Bawaslu Kota Balikpapan.

(Bukti PK-3)

- h. Bahwa terhadap laporan Pemohon atas dugaan pelanggaran administrasi dengan Nomor : 019/LP/PW/Kota/23.02/XII/2020 tertanggal 10 Desember 2020, Bawaslu Kota Balikpapan melakukan proses penanganan dugaan pelanggaran dengan terlebih dahulu memeriksa kelengkapan persyaratan laporan, melakukan kajian, pemeriksaan bukti-bukti, meminta keterangan terhadap para pihak, dan melakukan pembahasan;
- i. Bahwa setelah melalui rangkaian penanganan dugaan pelanggaran, laporan dengan Nomor : 019/LP/PW/Kota/23.02/XII/2020 memenuhi unsur pelanggaran Administrasi Pemilihan, dan atas Status Laporan tersebut telah disampaikan kepada Pemohon juga diumumkan pada papan pengumuman Bawaslu Kota Balikpapan;

(Bukti PK-4)

- 4) Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, yang pada pokoknya menyatakan (angka 6.d):

“Pemohon pada tanggal 10 Desember 2020 kembali melaporkan akun media social yang melakukan kampanye yaitu memposting kegiatan pencoblosan di bilik suara, dan APK yang masih terpasang di tim kemenangan Pasangan calon.”

Bawaslu Kota Balikpapan menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa Bawaslu Kota Balikpapan menerima laporan dugaan Pelanggaran Kampanye di media sosial nomor laporan 15/Reg/LP/PW/Kota/23.02/XII/2020, tanggal 10 Desember 2020. Setelah menerima laporan, Pelapor diberikan tanda bukti penyampaian laporan sebagaimana Formulir Model A.3 tertanggal 10 Desember 2020;
- b. Bahwa Bawaslu Kota Balikpapan melakukan proses penanganan dugaan pelanggaran dengan terlebih dahulu memeriksa kelengkapan persyaratan laporan pada tahapan Kajian Awal, namun setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas, laporan tersebut belum memenuhi syarat Formal, yakni ketidakjelasan identitas dan alamat Terlapor, sehingga Bawaslu Kota Balikpapan menyampaikan Surat Pemberitahuan Kelengkapan Berkas kepada Pelapor untuk melengkapi kekurangan Laporannya, sebagaimana Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan tertanggal 11 Desember 2020;
- c. Bahwa setelah Pelapor memenuhi kekurangan kelengkapan berkas laporannya, Bawaslu Kota Balikpapan melakukan proses penanganan dugaan pelanggaran dengan melakukan pemeriksaan bukti-bukti, meminta keterangan terhadap para pihak, dan melakukan pembahasan;
- d. Bahwa setelah melalui rangkaian penanganan dugaan pelanggaran, laporan dengan Nomor : 15/Reg/LP/PW/Kota/23.02/XII/2020 memenuhi unsur pelanggaran Administrasi Pemilihan, dan terhadap Status Laporan tersebut telah disampaikan kepada Pelapor juga diumumkan pada papan pengumuman Bawaslu Kota Balikpapan;

(Bukti PK-5)

- e. Bahwa Bawaslu Kota Balikpapan menerima laporan dugaan Pelanggaran dengan nomor laporan 016/LP/PW/Kota/23.02/XII/2020, tanggal 10 Desember 2020. Setelah menerima laporan, Pelapor diberikan tanda bukti penyampaian laporan sebagaimana Formulir Model A.3 tertanggal 10 Desember 2020;
- f. Bahwa Bawaslu Kota Balikpapan melakukan proses penanganan dugaan pelanggaran dengan terlebih dahulu memeriksa kelengkapan

persyaratan laporan, melakukan kajian, pemeriksaan bukti-bukti, dan melakukan pembahasan;

- g. Bahwa setelah melalui rangkaian penanganan dugaan pelanggaran, laporan dengan Nomor : 016/LP/PW/Kota/23.02/XII/2020 telah memenuhi syarat Formal tetapi tidak memenuhi syarat Materiil, sebab uraian kejadian yang disampaikan oleh Pemohon tidak memuat dugaan pelanggaran;
- h. Bahwa APK yang dimaksud oleh Pemohon tidak memenuhi unsur sebagai APK sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 22 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang memuat Visi Misi, Program Pasangan Calon dan ajakan untuk memilih, sehingga laporan Pemohon tersebut dihentikan.

(Bukti PK- 6)

- i. Bahwa selain hasil penanganan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Balikpapan, terhadap salah satu Baliho yang terpasang pada Posko Pemenangan Pasangan Calon Rahmad Mas'ud – Thohari Azis yang berada di Jl. 21 Januari, Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat telah dilakukan penanganan dugaan pelanggaran oleh Panwascam Balikpapan Barat, sebagaimana Surat penyampaian hasil pengawasan Masa Tenang dengan Nomor : 073/K.Bawaslu.Prov.KI.08.BPN-01/HK.01.01/XII/2020, tertanggal 09 Desember 2020; **(Bukti PK-7)**
- j. Bahwa terhadap penertiban Alat Pegara Kampanye, Bawaslu telah menyampaikan surat Pemberitahuan kepada Kepala Satpol PP Kota Balikpapan, sebagaimana Surat Bawaslu Kota Balikpapan dengan Nomor : 212/K.Bawaslu-Prov.KI-08/PM.00.02/X/2020, tertanggal 24 Oktober 2020; **(Bukti PK-8)**
- k. Bahwa selain Pemberitahuan kepada Kepala Satpol PP Kota Balikpapan, Bawaslu Kota Balikpapan juga menyampaikan Surat pemberitahuan dengan Perihal : Saran Perbaikan kepada Pasangan

Calon Walikota dan Wakil Walikota Rahmad Mas'ud – Thohari Azis, sebagaimana Surat dengan Nomor : 217/K.Bawaslu-Prov.KI-08/PM.00.02/X/2020, tertanggal 24 Oktober 2020; **(Bukti PK-9)**

- i. Bahwa pada tanggal 04 Desember 2020 terhadap penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) sebelum masa tenang telah dilakukan Rapat Koordinasi Pembersihan dan Penertiban Alat Peraga Kampanye antara KPU Kota Balikpapan, Bawaslu Kota Balikpapan, Tim Kampanye Pasangan Calon, TNI, POLRI, Desk Pilkada dengan hasil Rapat sebagaimana tertuang pada Berita Acara Nomor : 136/PL.02.4-BA/6471/KPU.Kot/XII/2020; **(Bukti PK-10)**
 - m. Bahwa selain hasil Rapat Koordinasi tersebut di atas, Pemerintah Kota Balikpapan juga menerbitkan Surat Edaran sebagaimana Surat Walikota dengan Nomor : 300/1639/Satpol PP, tertanggal 04 Desember 2020 yang mana pada pokoknya menyampaikan bahwa masa tenang Pilkada Serentak Tahun 2020 tanggal 6, 7, dan 8 Desember 2020 seluruh Alat Peraga Kampanye yang berhubungan dengan Pilkada Tahun 2020 yang dipasang oleh Tim Pasangan Calon atau Masyarakat wajib ditertibkan oleh Petugas Satpol PP, Penyelenggara Pemilu, Kecamatan, dan Kelurahan, dan Atribut yang terkait dengan Pilkada Tahun 2020 diluar dari Alat Peraga Kampanye sekaligus ditertibkan oleh Pemerintah Kota Balikpapan/Satpol PP, yang didukung oleh TNI, POLRI. **(Bukti PK-11)**
- 5) Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon terkait Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2020, berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kota Balikpapan penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam Form Model D-Hasil Kota.KWK **(Bukti PK-12)** sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Rahmad Mas'ud dan Thohari Aziz	160.929 Suara
	Kolom Kosong	96.642 Suara
	Total Suara Sah	257.571 ara

- 6) Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan:

“Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara disebabkan Termohon tidak optimalisasi dalam melakukan sosialisasi pemilihan sehingga menyebabkan golput mencapai 40% nan”

Bawaslu Kota Balikpapan menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Balikpapan bersama jajaran dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2020, melakukan pengawasan terhadap kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kota Balikpapan, yang terdiri dari **(Bukti PK-13)**:

No.	Jenis Sosialisasi	Waktu Pelaksanaan	Media Sosialisasi	Hasil Pengawasan
1.	Sosialisasi Tahapan Pilkada Kota Balikpapan	06 Februari 2020, Pukul : 08.00 s/d 12.00 Wita	Tatap Muka	Bahwa diharapkan Babinsa dan Babinkamtibmas dapat bersinergi dengan Lurah dan Camat sebagai pilar dan penyambung lidah KPU.
2.	Sosialisasi Pilkada Kota Balikpapan	24 Agustus 2020, Pukul : 14.30 s/d 16.00 Wita	Tatap Muka	Bahwa dalam kegiatan Sosialisasi tersebut, KPU Kota Balikpapan menyampaikan waktu pelaksanaan Pemungutan Suara adalah pada tanggal 09 Desember 2020, termasuk terkait penerapan protokol kesehatan. Dalam pelaksanaan Sosialisasi tersebut juga dilakukan pembagian masker dan maskod kepada pengunjung pasar dan pedagang.

3.	Sosialisasi Pencalonan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2020	25 Agustus 2020, Pukul : 19.30 Wita – Selesai	Tatap Muka	Bahwa kegiatan Sosilasisasi dihadiri oleh Forkopimda Kota Balikpapan, juga dihadiri oleh Anggota KPU Prov. Kaltim, dan kegiatan tersebut berjalan dengan lancar dan baik.
4.	Sosialisasi Pilkada Kota Balikpapan di Pasar Ramayana Balikpapan	27 Agustus 2020, Pukul : 14.00 s/d 16.00 Wita	Tatap Muka	Bahwa dalam kegiatan Sosialisasi tersebut KPU Kota Balikpapan melakukan pembagian masker dan maskot Pilkada Kota Balikpapan, selain itu KPU Kota Balikpapan juga menghimbau masyarakat agar berperan aktif untuk memeriksa nama apakah sudah terdaftar atau belum dalam DPS
5.	Sosialisasi Surat Suara oleh PPS Kelurahan Margasari	17 Oktober 2020, Pukul : 14.30 s.d 15.35 Wita	Tatap Muka	Bahwa dalam Sosialisasi tersebut Ketua PPS Masgasari menjelaskan terkait dengan tata cara pencoblosan.

- b. Bahwa terkait kegiatan sosialisai penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2020, Bawaslu Kota Balikpapan juga melakukan sosialisasi-sosialisasi yang terdiri dari **(Bukti PK-14)**:

No.	Jenis Sosialisasi	Waktu Pelaksanaan	Media Sosialisasi	Hasil Kegiatan Sosialisasi
-----	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------------

1.	Sosialisasi Indeks Kerawanan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2020	17 Maret 2020, Pukul : 08.30 s.d 16.00 Wita	Tatap Muka	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa kegiatan ini diharapkan menjadi referensi Bawaslu Kota Balikpapan dalam menyelesaikan tugas pada Supervisi di lapangan; - Bahwa Penyelenggaraan Pemilihan perlu mengoptimalkan Supervisi ke Struktur pada tingkat di bawahnya dalam memastikan integritas dan profesionalitas penyelenggaraan pemilihan, memastikan setiap TPS mudah dijangkau oleh Pemilih.
2.	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif <i>“Partisipasi Media Massa dalam Pengawasan Pilkada”</i>	05 Agustus 2020, Pukul : 09.00 Wita s.d selesai	Tatap Muka	Bahwa melalui kegiatan ini, diharapkan semua jajaran Media agar dapat membantu mengawal Pilkada demi menjadikan Pilkada Balikpapan berintegritas dan Demokratis. Selain daripada itu, Bawaslu Kota Balikpapan juga mengharapkan rekan-rekan Media dapat memberikan informasi dan fakta yang dapat membantu meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan Pemilu yang berkualitas dan menciptakan Calon yang berintegritas.

3.	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif <i>“Pengawasan Pecalonan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2020”</i>	02 September 2020, Pukul : 09.00 Wita s.d selesai	Tatap Muka	Bahwa dari kegiatan Sosialisasi ini diharapkan semua Instansi yang terkait dalam pelaksanaan Pilkada Kota Balikpapan Tahun 2020 untuk dapat membantu mengawal jalannya Pilkada demi menjadikan Pilkada Balikpapan berintegritas dan Demokratis. Selain daripada itu juga Bawaslu Kota Balikpapan mengharapkan rekan-rekan dari Partai Politik dan Organisasi Masyarakat (Ormas) dapat memahami Regulasi terkait Tahapan Pendaftaran Calon hingga Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2020 serta dapat mematuhi peraturan yang berlaku.
4.	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif <i>”Potensi Sengketa Pemilihan pada Tahapan Pecalonan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2020”</i>	10 September 2020, Pukul : 08.00 s.d 16.00 Wita	Tatap Muka	Dari kegiatan Sosialisasi tersebut diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi Penyelenggara Pemilihan, Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan dalam mencegah terjadinya sengketa proses pemilihan, maupun masyarakat dalam pengawasan Tahapan Pilkada Tahun 2020 di Kota Balikpapan.

5.	Rapat Koordinasi Stakeholder <i>“Penerapan Protokol Covid-19”</i>	21 September 2020, Pukul : 10.00 Wita s.d selesai	Tatap Muka	Bahwa sebagai Penyelenggara Pemilihan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2020, Bawaslu Kota Balikpapan mengharapkan kerjasama antara sesama Penyelenggara dalam situasi masa pandemi, dan berharap Pilkada dapat berjalan dengan baik serta tetap menerapkan Protokol Covid-19 selama berjalannya tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2020 demi terwujudnya Pemilu yang berkualitas dan berintegritas.
6.	Rapat Koordinasi Stakeholder <i>“Pembahasan Indeks Kerawanan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2020”</i>	02 Desember 2020, Pukul : 09.00 Wita s.d selesai	Tatap Muka	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa Temuan-temuan yang bersifat <i>bottom-up, based on evidence</i>, dan akademis dalam kajian IKP 2020 ini diharapkan menjadi rancangan bagi Bawaslu dan para pemangku kepentingan lain berkonsentrasi di semua Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, IKP 2020 mengeluarkan instruksi yang bersifat internal untuk seluruh jajaran Pengawas Pemilu berkaitan dengan tugas Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Pelanggaran, serta Sengketa; - Bahwa untuk dapat

				membuat, merumuskan, dan mengambil intervensi terukur terkait kerawanan Pemilu yang terjadi ditingkat Kecamatan dan Kota Balikpapan, IKP juga mengeluarkan sejumlah rekomendasi yang sifatnya eksternal untuk Penyelenggara Pemilihan lain yakni KPU, Pemerintah Pusat maupun Daerah, Lembaga Negara Nonstruktural (LNS), Aparat Penegak Hukum, masyarakat sipil, dan media massa.
--	--	--	--	--

7) Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi pelanggaran yang dilakukan salah satu TPS yang terjadi di TPS 28 Kelurahan Manggar Baru yang tidak melakukan Verifikasi terkait E-KTP sehingga ditemukan warga memilih dengan menggunakan Form Model C-6 Pemberitahuan. Terhadap dalil tersebut Bawaslu Kota Balikpapan menerangkan berdasarkan hasil pengawasan Pengawas tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran, dan terhadap hal tersebut juga tidak ada Laporan. **(Bukti PK-15)**

B. Keterangan Tambahan diluar Pokok Permohonan

1. Penanganan Pelanggaran lainnya yang erat kaitannya dengan Perselisihan Hasil :

- a. Bahwa selama penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2020, Bawaslu Kota Balikpapan menerima laporan dugaan pelanggaran dan telah melakukan proses penanganan dugaan pelanggaran. Jumlah keseluruhan penanganan dugaan pelanggaran sejumlah 20 (dua puluh) dugaan pelanggaran **(Bukti PK-16)** yang

keseluruhannya berasal dari Laporan dengan pembagian 16 Laporan diregistrasi dan 4 (empat) laporan tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat Formal dan/atau Materil. Secara keseluruhan Status Laporan yang yang ditangani terdiri dari 5 berstatus diteruskan dan 15 berstatus dihentikan. Status hasil penanganannya telah disampaikan kepada Pelapor dan diumumkan pada Papan Pengumuman Bawaslu Kota Balikpapan. Untuk lebih lengkapnya termuat pada tabel berikut:

Tabel Daftar Laporan dan Temuan Penanganan Pelanggaran Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2020

No	Nomor	Dugaan Jenis Pelanggaran	Status	Instansi Tujuan
1	01/LP/PW/Kota/23.02/X/2020	Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan	(<i>Registrasi</i>) Dihentikan	-
2	02/LP/PW/Kota/23.02/X/2020	Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan	(<i>Registrasi</i>) Ditingkatkan ke Penyidikan	Kepolisian Resor Kota Balikpapan
3	03/LP/PW/Kota/23.02/X/2020	Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan	(<i>Registrasi</i>) Dihentikan	-
4	04/LP/PW/Kota/23.02/X/2020	Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan	(<i>Registrasi</i>) Dihentikan	-
5	05/REG/LP/PW/Kota/23.02/X/2020	Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan	(<i>Registrasi</i>) Dihentikan	-
6	06/LP/PW/Kota/23.02/XI/2020	Dugaan Pelanggaran	(<i>Tidak diregistrasi</i>)	-

		Administrasi Pemilihan	Dihentikan dan menjadi Informasi Awal Bagi Bawaslu Kota Balikpapan	
7	06/REG/LP/PW/Kota/23.02/X/2020	Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan	(Registrasi) Dihentikan	-
8	07/Reg/LP/PW/Kota/23.02/XII/2020	Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan	(Registrasi) Dihentikan	-
9	08/Reg/LP/PW/Kota/23.02/XII/2020	Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan	(Registrasi) Dihentikan	-
10	09/Reg/LP/PW/Kota/23.02/XII/2020	Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan	(Registrasi) Dihentikan	-
11	10/Reg/LP/PW/Kota/23.02/XII/2020	Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan	(Registrasi) Dihentikan	-
12	11/Reg/LP/PW/Kota/23.02/XII/2020	Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan	(Registrasi) Dihentikan	-
13	12/LP/PW/Kota/23.02/XII/2020	Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan	(Tidak diregistrasi) Dihentikan	-
14	13/LP/PW/Kota/23.02/XII/2020	Dugaan	(Tidak	-

		Pelanggaran Pidana Pemilihan	<i>diregistrasi</i> Dihentikan	
15	14/Reg/LP/PW/Kota/23.02/XII/2020	Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan	<i>(Registrasi)</i> Dihentikan	-
16	15/Reg/LP/PW/Kota/23.02/XII/2020	Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan	<i>(Registrasi)</i> Diteruskan	KPU Kota Balikpapan
17	16/LP/PW/Kota/23.02/XII/2020	Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan	<i>(Tidak diregistrasi)</i> Dihentikan	-
18	17/LP/PW/Kota/23.02/XII/2020	Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan	<i>(Registrasi)</i> Diteruskan	KPU Kota Balikpapan
19	18/LP/PW/Kota/23.02/XII/2020	Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan	<i>(Registrasi)</i> Diteruskan	KPU Kota Balikpapan
20	19/Reg/LP/PW/Kota/23.02/XII/2020	Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan	<i>(Registrasi)</i> Diteruskan	KPU Kota Balikpapan

a. Bahwa selama proses penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2020, Bawaslu Kota Balikpapan telah melakukan Pencegahan dan pengawasan dengan menerbitkan Surat Himbauan (**Bukti PK-17**) sebagaimana berikut:

1) Bahwa pada tanggal 03 Januari 2020 Bawaslu Kota Balikpapan menyampaikan Surat Himbauan kepada Walikota Balikpapan terkait dengan pelaksanaan tahapan Pencalonan dan dalam rangka

- Pencegahan terhadap pelanggaran dalam tahapan Pencalonan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, sebagaimana Surat dengan Nomor : 003/K.Bawaslu-Prov.KI-08/PM.00.02/01/2020;
- 2) Bahwa pada tanggal 28 April 2020 Bawaslu Kota Balikpapan menyampaikan Surat Himbauan kepada Walikota Balikpapan terkait dengan Penundaan Tahapan Pemilihan Kepala Daerah, sebagaimana Surat dengan Nomor : 054/K/Bawaslu-Prov.KI-08/PM.00.02/IV/2020;
 - 3) Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2020 Bawaslu Kota Balikpapan menyampaikan Surat Himbauan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan terkait dengan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2020, sebagaimana Surat dengan Nomor : 075/K.BAWASLU-PROV.KI-08/PM.00.02/VIII/2020;
 - 4) Bahwa pada tanggal 03 September 2020 Bawaslu Kota Balikpapan menyampaikan Surat Himbauan kepada masing-masing Partai Politik terkait dengan Protokol Kesehatan pada Pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah Tahun 2020, sebagaimana Surat dengan Nomor : 077/K.Bawaslu-Prov.KI-08/PM.00.02/IX/2020;
 - 5) Bahwa pada tanggal 07 September 2020 Bawaslu Kota Balikpapan menyampaikan Surat Imbauan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan terkait dengan Perpanjangan Pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2020, sebagaimana Surat dengan Nomor : 079/K.Bawaslu-Prov.KI-08/PM.00.02/IX/2020;
 - 6) Bahwa pada tanggal 11 September 2020 Bawaslu Kota Balikpapan menyampaikan Surat Imbauan kepada Ketua Tim Kampanye Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Rahmad Mas'ud – Thohari Azis terkait dengan larangan Kampanye di luar jadwal, sebagaimana Surat dengan Nomor : 157.a/K.Bawaslu.Prov KI-08/PM.00.02/IX/2020;
 - 7) Bahwa pada tanggal 19 September 2020 Bawaslu Kota Balikpapan menyampaikan Surat Imbauan kepada Bakal Pasangan Calon H.

Rahmad Mas'ud – Thohari Azis terkait dengan Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2020, sebagaimana Surat dengan Nomor : 164/K.Bawaslu-Prov.KI-08/PM.00.02/IX/2020;

- 8) Bahwa pada tanggal 25 September 2020 Bawaslu Kota Balikpapan menyampaikan Surat Perintah Penurunan Alat Peraga Kampanye kepada Tim Kampanye Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Rahmad Mas'ud – Thohari Azis, sebagaimana Surat dengan Nomor : 168/K.Bawaslu-Prov.KI-08/PM.00.02/IX/2020;
- 9) Bahwa pada tanggal 28 September 2020 Bawaslu Kota Balikpapan menyampaikan Surat Imbauan kepada Ketua DPRD Kota Balikpapan terkait dengan Izin Kampanye Anggota DPRD, sebagaimana Surat dengan Nomor : 170/K.Bawaslu-Prov.KI-08/PM.00.02/IX/2020;
- 10) Bahwa pada tanggal 29 September 2020 Bawaslu Kota Balikpapan menyampaikan Surat Imbauan kepada Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Rahmad Mas'ud – Thohari Azis terkait dengan Kampanye, sebagaimana Surat dengan Nomor : 178/K.Bawaslu-Prov.KI-08/PM.00.02/IX/2020;
- 11) Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2020 Bawaslu Kota Balikpapan menyampaikan Surat Imbauan kepada Lurah Se-Kota Balikpapan terkait dengan arahan kepada Ketua Rukun Tetangga (RT) untuk menjalankan tugas-tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tanpa terpengaruh proses Politik pada pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2020, sebagaimana Surat dengan Nomor : 211/K.Bawaslu-Prov.KI-08/PM.00.02/X/2020;
- 12) Bahwa pada tanggal 01 Desember 2020 Bawaslu Kota Balikpapan menyampaikan Surat Imbauan kepada Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Rahmad Mas'ud – Thohari Azis terkait dengan Masa Tenang, sebagaimana Surat dengan Nomor : 248/K.Bawaslu-Prov.KI-08/PM.00.02/XI/2020;
- 13) Bahwa pada tanggal 05 Desember 2020 Bawaslu Kota Balikpapan menyampaikan Surat Himbauan kepada Ketua Komisi Pemilihan

Umum (KPU) Kota Balikpapan terkait dengan akan masuknya tahapan Penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) pada Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2020, sebagaimana Surat dengan Nomor : 251/K.Bawaslu-Prov.KI-08/PM.00.02/XII/2020;

14) Bahwa pada tanggal 05 Desember 2020 Bwaslu Kota Balikpapan menyampaikan Surat Imbauan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan agar menyampaikan kepada Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan untuk melakukan Rapid Test Covid-19 bagi Saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan yang akan hadir di Tempat Pemungutan Suara (TPS) guna mencegah penyebaran Covid-19 di Kota Balikpapan, sebagaimana Surat dengan Nomor : 256.a/K.Bawaslu-Prov.KI-08/PM.00.02/XII/2020

15) Bahwa pada tanggal 05 Desember 2020 Bawaslu Kota Balikpapan menyampaikan Surat Imbauan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan agar bekerjasama dengan Pihak Rumah Sakit dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, sebagaimana Surat dengan Nomor : 256.b/K.Bawaslu-Prov.KI-08/PM.00.02/XII/2020

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kota Balikpapan telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK- 1 sampai dengan bukti PK- 17, sebagai berikut:

1. Bukti PK-1 : Bundel Fotokopi Berkas Penanganan Dugaan Pelanggaran Laporan Nomor : 06/LP/PW/Kota/23.02/XI/2020;
2. Bukti PK-2 : Bundel Fotokopi Berkas Penanganan Pelanggaran Laporan dengan Nomor : 017/LP/PW/Kota/23.02/XII/2020;
3. Bukti PK-3 : Bundel Fotokopi Berkas Penanganan Pelanggaran Laporan dengan Nomor : 018/LP/PW/Kota/23.02/XII/2020;
4. Bukti PK-4 : Bundel Fotokopi Berkas Penanganan Pelanggaran Laporan dengan Nomor : 019/REG/LP/PW/Kota/23.02/XII/2020;
5. Bukti PK-5 : Bundel Fotokopi Berkas Penanganan Pelanggaran Laporan dengan Nomor : 15/Reg/LP/PW/Kota/23.02/XII/2020;

6. Bukti PK-6 : Bundel Fotokopi Berkas Penanganan Dugaan Pelanggaran Laporan Nomor : 016/LP/PW/Kota/23.02/XII/2020;
7. Bukti PK-7 : Fotokopi Surat Panwascam Balikpapan Barat Nomor : 073/K.Bawaslu.Prov.KI.08.BPN-01/HK.01.01/XII/2020, Perihal Hasil Pengawasan Masa Tenang;
8. Bukti PK-8 : Fotokopi Surat Pemberitahuan kepada Kepala Satpol PP Kota Balikpapan, Nomor : 212/K.Bawaslu-Prov.KI-08/PM.00.02/X/2020, terkait dengan Penertiban Alat Peraga Kampanye;
9. Bukti PK-9 : Fotokopi Surat Pemberitahuan kepada Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Rahmad Mas'ud – Thohari Azis, Nomor : 217/K.Bawaslu-Prov.KI-08/PM.00.02/X/2020, Perihal : Saran Perbaikan kepada Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Rahmad Mas'ud – Thohari Azis;
10. Bukti PK-10 : Fotokopi Berita Acara hasil Rapat Koordinasi KPU Kota Balikpapan, Bawaslu Kota Balikpapan, Tim Kampanye Pasangan Calon, TNI, POLRI, Desk Pilkada, Nomor : 136/PL.02.4-BA/6471/KPU.Kot/XII/2020;
11. Bukti PK-11 : Fotokopi Surat Edaran Pemerintah Kota Balikpapan terkait Masa Tenang Pilkada Serentak Tahun 2020, Nomor : 300/1639/Satpol PP;
12. Bukti PK-12 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kota-KWK tentang Berita Acara dan Sertifikat Hasil Rekapitulasi dan Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2020;
13. Bukti PK-13 : Bundel Fotokopi Hasil Pengawasan kegiatan Sosialisasi KPU Kota Balikpapan;
14. Bukti PK-14 : Bundel Fotokopi Hasil kegiatan Sosialisasi yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Balikpapan
15. Bukti PK-15 : Fotokopi Formulir Model A Hasil Pengawasan PTPS TPS 28 Kelurahan Manggar Baru;
16. Bukti PK-16 : Bundel Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan hasil Penanganan dugaan Pelanggaran oleh Bawaslu Kota Balikpapan;
17. Bukti PK-17 : Bundel Fotokopi Surat Himbauan yang diterbitkan oleh Bawaslu Kota Balikpapan selama proses penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2020.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara

Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan berkenaan dengan berkas/dokumen permohonan yang akan dipertimbangkan dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:

- a. Bahwa Pasal 13 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 6/2020), menyatakan:
 - 1) Terhadap Permohonan yang diajukan melalui luring (*offline*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum.
 - 2) Terhadap Permohonan yang diajukan melalui daring (*online*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum.
- b. Bahwa permohonan Pemohon diajukan melalui daring (*online*) diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 22.59 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) Nomor 63/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimnya AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum adalah hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020;
- c. Bahwa Pemohon menyerahkan perbaikan permohonan dalam persidangan hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021, sehingga perbaikan permohonan Pemohon tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan. Oleh karena itu terhadap perkara *a quo*, berkas/dokumen yang akan dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah permohonan awal yang diterima Mahkamah pada tanggal 18 Desember 2020.

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal

penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015, tahun 2017, dan tahun 2018 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota 2015 (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.2.15]**);
2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.3]** dan lebih dipertegas lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018 Paragraf **[3.1]**;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):
 - a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih

kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);

- b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak *fair*, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*.
4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018].

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.3] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (*objectum litis*) dan Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 263/PL.02.6-Kpt/6471/KPU-kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 [*vide* bukti T-5 = bukti PT-7].

[3.4] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karenanya eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 31 serta Pasal 7 ayat (2), Pasal 9 ayat (7), dan Pasal 10 ayat (8) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 6/2020), sebagai berikut:

[3.5.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.5.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon”;

[3.5.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.5.4] Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara luring (*offline*), Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2),

diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.” dan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara daring (*online*), Pasal 10 ayat (8) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.”

[3.5.5] Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Balikpapan ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 263/PL.02.6-Kpt/6471/KPU-kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, pukul 14.23 WITA [vide bukti T-5 = bukti PT-7] dan diumumkan dengan Pengumuman Nomor 637/PL.02.6-Pu/6471/KPU-Kot/XII/2020 pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 [vide bukti PT-8];

[3.5.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 24.00 WIB;

[3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan secara daring (*online*) di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 22.59 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 63/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

[3.7] Menimbang bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan perbaikan permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu. Adapun terkait dengan pengajuan perbaikan permohonan Pemohon telah dipertimbangkan Mahkamah pada paragraf **[3.1]** dengan demikian eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa

Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut:

1. Apakah Pemohon merupakan pemantau pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari Termohon?; serta
2. Apakah benar Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 namun terdapat alasan yang kuat bagi permohonan Pemohon untuk menyimpangi keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sehingga permohonan *a quo* dapat diperiksa dalam pemeriksaan persidangan lanjutan?

Bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.9] Bahwa Pasal 123 ayat (2) huruf a, Pasal 123 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 1/2015), serta Pasal 1 angka 28, Pasal 4 ayat (1) huruf d, Pasal 4 ayat (2) huruf c, dan Pasal 10 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan:

Pasal 123 ayat (2) huruf a UU 1/2015, “Pemantau Pemilihan meliputi:

- a. organisasi kemasyarakatan pemantau Pemilihan dalam negeri yang terdaftar di Pemerintah”;

Pasal 123 ayat (3) huruf c UU 1/2015, “lembaga pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan yang meliputi:

- c. terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.”

Pasal 1 angka 28 PMK 6/2020, “Pemantau Pemilihan adalah Pemantau dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota”

Pasal 4 ayat (1) huruf d PMK 6/2020, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.”

Pasal 4 ayat (2) huruf c PMK 6/2020, “Pemantau Pemilihan yang bertindak sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah:

c. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU/KIP Kota untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota”;

Pasal 10 ayat (2) PMK 6/2020, “Dalam hal Permohonan diajukan oleh Pemantau Pemilihan, Permohonan ditandatangani oleh Ketua Umum atau sebutan lainnya dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga.”

[3.9.1] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 88/PL.02.2-Kpt/6471/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 Dengan Satu Pasangan Calon tanggal 23 September 2020 menyatakan bahwa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Balikpapan hanya diikuti satu pasangan calon, yaitu Rahmad Mas’ud dan Thohari Aziz, S.H. [vide bukti T-3 = bukti PT-3];

[3.9.2] Bahwa oleh karena pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Balikpapan Tahun 2020 hanya diikuti oleh satu pasangan calon maka pemantau pemilihan yang dapat mengajukan diri menjadi Pemohon dalam perselisihan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Balikpapan Tahun 2020 adalah Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari Termohon, yang diwakili oleh Ketua Umum atau sebutan lainnya dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga organisasi pemantau pemilihan dimaksud;

[3.9.3] Bahwa pada identitas Pemohon di permohonan Pemohon, meskipun Pemohon mencantumkan 9 (sembilan) orang sebagai Pemohon, dan permohonan hanya ditandatangani oleh 2 (dua) orang yaitu Muhammad Ambran Agus, S.H., M.H., dan Muhammad Rizal Fadillah, S.H., M.H. sebagai Ketua dan Sekretaris Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Balikpapan, Mahkamah berpendirian bahwa Pemohon dimaksud adalah pemantau pemilihan dari KIPP Balikpapan yang merupakan organisasi pemantau pemilihan yang telah terdaftar dan memiliki akreditasi dari Termohon dengan sertifikat Nomor 452/PP.03.2-Rk/6471/KPU-Kot/X/2020 [vide bukti P-6, bukti T-15, bukti P-3 = bukti T-6 = bukti PT-13], sehingga

Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai pemantau pemilihan untuk mengajukan Permohonan *a quo*;

[3.10] Menimbang bahwa berkenaan dengan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait perihal ambang batas pengajuan permohonan penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah, Pasal 158 ayat (2) menyatakan sebagai berikut:

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan
- d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota”;

[3.10.1] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kota Balikpapan adalah 672.878 jiwa sehingga perbedaan perolehan suara antara Kolom Kosong dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Balikpapan Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar 1% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c, jumlah perbedaan perolehan suara antara Kolom Kosong dengan Pihak Terkait adalah paling banyak $1\% \times 257.571 \text{ suara (total suara sah)} = 2.576 \text{ suara}$;

[3.10.2] Bahwa perolehan suara Kolom Kosong adalah 96.642 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait adalah 160.929 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Kolom Kosong dan Pihak Terkait adalah (160.929 suara - 96.642 suara) = 64.287 suara (24,96%) atau lebih dari 2.576 suara sehingga melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf c UU 10/2016;

[3.10.3] Menimbang bahwa untuk dapat menerobos ketentuan Pasal 158 (2) huruf c tersebut, Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang pada pokoknya meliputi:

1. Laporan Pemohon kepada Bawaslu Kota Balikpapan terkait kampanye melalui media sosial oleh akun media sosial yang tidak mendaftarkan diri ke Termohon tidak ditindaklanjuti;
2. Sampai dengan saat pemungutan suara Termohon tidak merespon surat dari Pemohon perihal penambahan anggota Pemantau Pemilihan, permohonan daftar nama PPK, PPS, dan KPPS serta permohonan data laporan sumbangan dan daftar pemberi sumbangan;
3. Pemohon tidak diberikan hak untuk berbicara dalam pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan;
4. Pemohon tidak diberikan salinan form C.Hasil Salinan-KWK oleh PPS Telaga Sari, PPS Klandasan Ulu, dan PPS Klandasan Ilir dari PPK Balikpapan Kota, PPK Balikpapan Selatan, PPK Balikpapan Barat, dan PPK Balikpapan Utara hingga rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan berakhir;
5. Selisih perolehan suara disebabkan karena Termohon tidak optimal dalam melakukan sosialisasi terkait pemilihan sehingga menyebabkan banyaknya Pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya;
6. Di TPS 28 Kelurahan Manggar Baru petugas tidak melakukan verifikasi e-KTP sehingga ditemukan warga yang memilih dengan menggunakan formulir Model C6.

[*vide* bukti P.1 sampai dengan bukti P.7]

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah telah mendengar dan membaca Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, serta Keterangan Bawaslu

Kota Balikpapan. Untuk mendukung jawabannya Termohon mengajukan Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-42; Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-13; dan Bawaslu Kota Balikpapan mengajukan Bukti PK-1 sampai dengan Bukti PK-17;

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kota Balikpapan, dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak, serta berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa laporan Pemohon terkait kampanye melalui media sosial telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kota Balikpapan, 1 (satu) laporan tidak dapat didaftarkan karena tidak memenuhi syarat formil, 1 (satu) laporan tidak dapat didaftarkan karena tidak memenuhi syarat materiil, dan 1 (satu) laporan telah terdapat rekomendasi Bawaslu Kota Balikpapan kepada Termohon agar pada Pemilihan selanjutnya di setiap TPS diberikan tanda larangan menggunakan telepon genggam atau alat perekam gambar lainnya dibilik suara [vide bukti P.2, bukti P-5.1, bukti P-5.2, bukti PK-1, bukti PK-5, dan bukti PK-6]. Pemohon tidak menguraikan lebih lanjut dan tidak dapat membuktikan bahwa kampanye di media sosial dimaksud telah memengaruhi pilihan para Pemilih;
2. Bahwa terkait dalil sampai dengan saat pemungutan suara Termohon tidak merespon surat Pemohon perihal penambahan anggota Pemantau Pemilihan, permohonan daftar nama PPK, PPS, dan KPPS, serta permohonan data daftar pemberi sumbangan dana kampanye, Pemohon tidak menjelaskan lebih lanjut dan membuktikan keterkaitan keterlambatan respon atas surat-surat Pemohon oleh Termohon dengan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi suara Pihak Terkait dan Kolom Kosong. Terkait dalil Pemohon ini telah dilaporkan Pemohon kepada Bawaslu Kota Balikpapan dan telah terdapat rekomendasi Bawaslu Kota Balikpapan yang diteruskan kepada Termohon untuk memberikan akses informasi yang dibutuhkan Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Termohon telah mengirimkan daftar nama PPK, PPS, dan KPPS, serta daftar pemberi sumbangan dana

kampanye kepada Pemohon [vide bukti T-9, bukti T-10, bukti T-11, dan bukti PK-3];

3. Bahwa terkait dalil Pemohon tidak diberikan hak untuk berbicara dalam pleno tingkat kecamatan, Pemohon tidak menjelaskan lebih lanjut terkait dalil ini, dan tidak terdapat bukti yang mendukung;
4. Bahwa perihal dalil Pemohon tidak diberikan Salinan form C.Hasil Salinan-KWK oleh PPS Telaga Sari, PPS Klandasan Ulu, dan PPS Klandasan Ilir dari PPK Balikpapan Kota, PPK Balikpapan Selatan, PPK Balikpapan Barat, dan PPK Balikpapan Utara hingga rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan berakhir sehingga ada dugaan upaya menghalangi pemantauan, Pemohon tidak menjelaskan lebih lanjut dan tidak dapat membuktikan keterkaitan terlambatnya diterimanya C.Hasil Salinan-KWK dengan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi suara Pasangan Calon dan Kolom Kosong. Terkait dalil ini, atas laporan Pemohon telah terdapat rekomendasi Bawaslu Kota Balikpapan yang diteruskan kepada Termohon untuk memberikan teguran agar melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Ketua PPS Telaga Sari, Ketua PPS Klandasan Ulu, Ketua PPS Klandasan Ilir, Ketua PPK Balikpapan Kota, Ketua PPK Balikpapan Selatan, dan Ketua PPK Balikpapan Utara [vide bukti PK-2 dan bukti PK-4];
5. Bahwa perihal dalil selisih perolehan suara disebabkan karena Termohon tidak optimal dalam melakukan sosialisasi terkait pemilihan sehingga menyebabkan banyaknya Pemilih tidak menggunakan hak pilihnya, selain Pemohon tidak menyerahkan bukti terkait dalil dimaksud, ketidakhadiran sebagian Pemilih ke TPS belum tentu disebabkan oleh kurang optimalnya sosialisasi sebagaimana didalilkan Pemohon. Apalagi, di dalam jawabannya dan dipertegas dalam persidangan, Termohon menyodorkan data bahwa persentase jumlah Pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Balikpapan Tahun 2020 lebih tinggi dibandingkan Pemilihan sebelumnya [vide Jawaban Termohon halaman 37 dan Risalah Sidang Perkara 62/PHP.KOT-XIX/2021 tanggal 1 Februari 2021];
6. Bahwa perihal dalil di TPS 28 Kelurahan Manggar Baru petugas tidak melakukan verifikasi e-KTP sehingga ditemukan warga yang memilih dengan menggunakan

formulir model C6, Pemohon tidak menyerahkan bukti terkait dalil dimaksud. Berdasarkan formulir model A berupa Laporan Hasil Pengawasan di TPS 28 Kelurahan Manggar Baru, tidak terdapat dugaan pelanggaran apapun [vide bukti PK-15].

Adapun terhadap dalil-dalil Pemohon lainnya oleh karena tidak relevan dan tidak dapat ditunjukkan keterkaitannya dengan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih, maka Mahkamah tidak mempertimbangkannya;

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum mengenai pelanggaran di atas yang terkait dengan keterpenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c UU 10/2016, Mahkamah tidak memiliki keyakinan bahwa dalil Pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) huruf c UU *a quo*, sehingga Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan yang cukup untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c UU 10/2016 dan melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* ke tahap selanjutnya.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pemantau Pemilihan yang telah terdaftar dan memiliki akreditasi dari Termohon, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf c UU 10/2016. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum.

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.5]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.7]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **enam belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pada **pukul 14.34 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Haifa Arief Lubis sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kota Balikpapan/ yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Arief Hidayat

ttd.
Manahan MP. Sitompul

ttd.
Saldi Isra

ttd.
Wahiduddin Adams

ttd.
Enny Nurbaningsih

ttd.
Suhartoyo

ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh

PANITERA PENGGANTI,

ttd.
Haifa Arief Lubis



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.